

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK DISPENSASI NIKAH**

**PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS**

**(Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor**

**0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr)**

**Tesis**

**OLEH**

**AWAL MUKMIN**

**NIM 17781010**



**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK DISPENSASI NIKAH**  
**PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS**  
**(Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor**  
**0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr)**

Tesis  
Diajukan kepada  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister  
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

OLEH  
Awal Mukmin  
NIM 17781010

**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH**  
**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**  
**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul :


Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori  
Keadilan John Rawls (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 23 Juni 2020


Pembimbing I



Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H  
NIP 197301181998032004

Malang, 23 Juni 2020

Pembimbing II




Dr. Burhanuddin Susamto, M.Hum  
NIP 197801302009121002

Malang, 23 Juni 2020

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al- Syakhsiyyah



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A  
NIP 197306031999031001

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr)”, ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 08 Juli 2020.

Dewan Penguji,

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI  
NIP. 197303062006041001

Ketua

Dr. Zaenul Mahmudi, MA  
NIP. 197306031999031001

Penguji Utama

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H  
NIP. 197301181998032004

Pembimbing I

Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum  
NIP. 197801302009121002

Pembimbing II

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak.  
NIP. 196903032000031002

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Awal Mukmin  
NIM : 17781010  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah  
Judul Tesis : Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah  
Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Penetapan  
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor  
0158/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Kdr).


Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 23 Juni 2020



Hormat Saya,

  
Awal Mukmin  
NIM 17781010

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ  
غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا. وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”. (Q.S An-Nisa :4 ayat 135)

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Nuryanto dan Ibu Mundriyah yang telah mencurahkan daya dan upaya, serta senantiasa mendoakan anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang baik.
2. Kepada segenap dosen dan staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dosen wali, dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah memberikan ilmu kepada kami.
3. Kepada guru-guru kami di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek yang senantiasa membimbing kami, lahir dan batin.
4. Kepada Isteri terkasih, Nur Farida Maulidina yang senantiasa meluangkan waktunya untuk terus memotivasi dalam penyelesaian tesis ini.
5. Anak tersayang, Muhammad Najmu Tsaqib dan Anak yang masih dalam kandungan, yang hadir dan menambah motivasi dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Kepada seluruh sahabat yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

## KATA PENGANTAR

*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Aliyy al-‘Adhîm*, dengan rahmat serta hidayah-Nya penulisan tesis yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr)”**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasul Muhammad SAW., beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi program magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak, atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Dr. H. Fadil SJ, M.Ag , atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Dosen Wali, Bapak Dr. Zaenul Mahudi, M.A, atas bimbingan selama menempuh studi magister Al-Ahwal al-Syakhsiyyah.
5. Dosen Pembimbing I, Ibu Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H, atas segala bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis ini.

6. Dosen Pembimbing II, Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum, atas segala bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
7. Segenap dosen dan staf Pascasarjana UIN Malang yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
8. Hakim dan Staf Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang telah berkenan membantu peneliti dalam mendapatkan informasi dan data dalam penelitian tesis ini.
9. Kedua orang tua, Bapak Nuryanto dan Ibu Mundriyah yang senantiasa memberikan motivasi dan doa kepada penulis.
10. Istri terkasih, Nur Farida Maulidina dan Anak tercinta, Muhammad Najmu Tsaqib yang telah memberikan waktu dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Seluruh teman Pondok Gasek dan kelas AS B tahun 2017 yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun.

Semoga Allah SWT., senantiasa memberikan hidayah dan ridlo kepada kita semua. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membawa penulisan tesis ini menjadi lebih baik.

Malang, 10 Januari 2022

Awal Mukmin

## TRANSLITERASI

### 1. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

### 2. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= ḍ
ب	= b	ط	= ṭ
ت	= t	ظ	= ḏ
ث	= ṡ	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= g
ح	= ḥ	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= ḏ	ل	= l
ر	= r	م	= m

ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= ş	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### 3. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	a	آ	ā	أى	ay
ي	i	يـ	ī	أو	aw
و	u	وـ	ū	أبـ	ba’

Vokal (a) panjang    ā    misalnya    قال    menjadi    qāla

Vokal (i) panjang    ī    misalnya    قيل    menjadi    qīla

Vokal (u) panjang    ū    misalnya    دون    menjadi    dūna

Khusus bacaan y' nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و- misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي- misalnya خير menjadi khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

*Khawāriq al-‘ādah*, bukan *khawāriqul al-‘ādati*, bukan *khawāriqul-‘ādat*;

*Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām*, bukan *inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu*;

bukan *Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslāmu* dan seterusnya.

#### 4. Ta' Marbūṭah ( ة )

*Ta' marbūṭah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila ta' marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya : الرسالة للمدرسة : *al-risālat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudāf* dan *mudāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillāh*. Contoh lain:

*Sunnah sayyi'ah, nazrah 'ammah, al-kutub al-muqaddasah, al-hādīs al-mawḍū'ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar'īyah* dan seterusnya.

*Silsilat al-Ahādīs al-Šhāhīhah, Tuhfat al-Ṭullāb, I'ānat al-Ṭālibīn, Nihāyat al-uṣūl, Gāyat al-Wuṣūl* dan seterusnya.

*Maṭba'at al-Amānah, Maṭba'at al-'āṣimah, Maṭba'at al-Istiqāmah*, dan seterusnya.

## **5. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz Jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*iẓāfah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al- Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla.*

## **6. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan

salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amîn Raîs” dan bukan ditulis dengan “ṣalāt”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Batasan Penelitian .....	6
C. Fokus Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Originalitas Penelitian .....	8
G. Definisi Istilah .....	20
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Peradilan Agama .....	21
1. Kewenangan Relatif .....	22
2. Kewenangan Absolut .....	22
B. Hakim Pengadilan Agama .....	23
1. Kode Etik Hakim .....	23
2. Kewenangan Hakim .....	28
3. Pertimbangan Hakim .....	31

C. Dispensasi Nikah .....	32
D. Teori Keadilan John Rawls .....	35
E. Kerangka Berfikir .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	45
B. Lokasi Penelitian .....	46
C. Sumber Data Penelitian .....	46
D. Teknik Pengumpulan Data .....	47
E. Teknik Analisis Data .....	49
F. Pengecekan Keabsahan Data .....	50
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr .....	53
B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr .....	60
C. Data Wawancara .....	67
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Pada Perkara Nomor 0158/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Kdr .....	69
B. Perbandingan Penetapan Nomor 0158/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Kdr dengan Penetapan Nomor 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr .....	82
C. Penetapan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Pada Perkara Nomor 0158/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Kdr Perspektif Teori Keadilan John Rawls .....	85
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Simpulan .....	102
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Awal Mukmin, 2020, Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr), Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H. (2) Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Dispensasi Nikah, Teori Keadilan

Pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum mencukupi usia minimal menurut undang-undang harus mendapatkan izin menikah dari pengadilan agama. Permohonan izin ini disebut juga dengan permohonan dispensasi nikah. Pemohon mengajukan permohonan dengan nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri karena niat pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh kantor urusan agama setempat, karena masih di bawah umur. Dalam putusannya, hakim menolak permohonan dispensasi tersebut dengan berbagai pertimbangan. Padahal, dalam persidangan ditemukan fakta bahwa anak pemohon telah mempunyai seorang anak dengan calon istrinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fokus penelitian, yaitu: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi nikah pada perkara Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr ?, (2) Bagaiamaa perbandingan pertimbangan hakim pada Penetapan nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr dengan Penetapan nomor 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr ? (3) Bagaimana penetapan hakim dalam menolak dispensasi nikah perspektif teori Keadilan John Rawls ?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi. Teknik analisis data dilakukan dengan kodifikasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan John Rawls.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pertimbangan hakim adalah kondisi calon mempelai meliputi usia, ekonomi dan ilmu, kesiapan kedua orang tua, dalil permohonan dan peraturan perundang-undangan. 2) Pertimbangan hakim pada kedua penetapan tersebut dalam hal mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah terletak pada kesiapan calon mempelai dalam hal usia, pekerjaan dan ilmu. 3) Dalam perspektif teori Keadilan John Rawls: *Pertama*, berdasarkan konsep posisi asali dan selubung ketidaktahuan, pemohon sebagai warga negara bersepakat bahwa pengadilan agama dengan segala peraturannya adalah lembaga yang dibentuk untuk melindungi dan memberikan hak-hak setiap warga negara. *Kedua*, berdasarkan prinsip kebebasan hak dasar, putusan hakim memiliki dua sisi, di satu sisi putusan tersebut telah memberikan hak kepada pemohon, dan di sisi lain juga menghalangi hak para pemohon. Pada prinsip perbedaan, perbedaan hasil penetapan yang diberikan hakim tetap memberikan keuntungan dan manfaat kepada pemohon. Prinsip persamaan ini telah menjadikan para pemohon berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tanpa adanya suatu halangan dari pihak manapun.

## ABSTRACT

**Awal Mukmin, 2020, *Judge's Consideration In Rejecting The Dispensation Of Marriage Perspective Of The Theory Of Justice John Rawls (Study On The Determination Of The Religious Court Of Kediri Regency Number 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr)***, Thesis, Magister Program of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Postgraduate of Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: (1) Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H. (2) Dr. Burhanuddin Susanto, M. Hum.

**Keywords:** Judge's Consideration, Marriage Dispensations, Theory of Justice

A marriage performed by a person who has not been adequately aged under the law must obtain a marriage permit from a religious court. This permit application is also referred to as application for marriage dispensation. Applicants apply with the number 0158/PDT. P/2018/PA. Kab. Kdr to the religious court of Kediri Regency because the intention of the applicant to marry his child has been rejected by the Office of local religious Affairs, because it is still a minor. In its verdict, judges rejected the application of the dispensation in various considerations. In fact, in the trial found the fact that the applicant had a child with his future wife.

This research aims to reveal the focus of research, namely: (1) How is the judge's consideration in rejecting the marriage dispensation on the subject number 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr ?, (2) How did the judge's considerations compare in stipulation number 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr with stipulation number 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr ? (3) How does the judge's determination in rejecting the marriage dispensation perspective of John Rawls's theory of justice?

This research is an empirical or sociological legal study using a qualitative descriptive approach. Data collection techniques with interview and documentation. Technique of validity checking of data with triangulation techniques. Data analysis techniques are conducted with data codification, data presentation, withdrawal of conclusions. The analysis in this study used the theory of justice of John Rawls.

The results of this study show that: 1) the priority of judge's consideration is the condition of prospective bride covering age, economics and knowledge, readiness of both parents, evidence of application and legislation. 2) The judge's consideration in both of determinations in terms of granting or rejecting a marriage dispensation lies in the readiness of the bride covering age, occupation and knowledge. 3) In the perspective of theory of justice John Rawls: *First*, based on the concept of the default position and the sheath of ignorance, the applicant as a citizen agrees that a religious court with all rules is an institution formed to protect and grant the rights of every citizen. *Secondly*, based on the principles of basic rights, the judges have two sides, on the one hand, the ruling has given rights to the applicant, and on the other hand also hinders the rights of the applicant. At the difference, the difference of determination given by the judges still provides benefits and benefits to the applicant. The principle of this equation has made the applicant the right to apply for a marriage exemption in the religious court of Kediri regency, without any obstructions from any part.

## مستخلص البحث

أول مؤمن، ٢٠٢٠. نظر القضاة في رفض ترخيص الزواج في ضوء النظرية العدالة لجون رولز (دراسة تحديد المحكمة الدينية في كديري رقم 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr). رسالة الماجستير ، قسم الاحوال الشخصية ، الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: (١) الدكتورة عرفانية زهرية ، م.هـ، (٢) الدكتور برهان الدين سوسامتو، م.هـوم

**الكلمات الرئيسية:** نظر القضاة، ترخيص الزواج، النظرية العدالة

الزواج الذي يقوم به شخص لم يبلغ الحد الأدنى للسن بموجب القانون يجب أن يحصل على تصريح الزواج من المحكمة الدينية. وهذا التصريح يسمى أيضا ترخيص الزواج. يتقدم متقدم ترخيص الزواج برقم 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr إلى المحكمة الدينية في كديري لأن نية المقدم ترخيص الزواج لابنه قد رفضت من قبل مكتب الشؤون الدينية المحلية، لأنه لم يبلغ الحد الأدنى للسن. ورفض القضاة في تحكيمه تطبيق هذا الترخيص في مختلف الاعتبارات. وفي الواقع، وجدت في المحاكمة أن المقدم كان لديه طفل من زوجته المرسوخة.

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن محورين البحث، وهما: (١) كيف ينظر القاضي في رفض ترخيص الزواج من الموضوع رقم 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr؟، (٢) كيف تقارن اعتبارات القضاة في الموضوع رقم 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr بالموضوع رقم 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr؟ (٣) كيف قرار القاضي في رفض ترخيص الزواج في ضوء النظرية العدالة لجون رولز؟

هذا البحث هو دراسة قانونية تجريبية أو اجتماعية باستخدام المنهج الوصفي النوعي. تقنيات جمع البيانات مع أساليب المقابلة والوثائق. تقنية التحقق من صحة البيانات باستخدام تقنيات التثليث. وتُجرى تقنيات تحليل البيانات بتدوين البيانات، وعرض البيانات، وسحب الاستنتاجات. استخدم الباحث التحليل في هذا البحث بنظرية العدالة لجون رولز.

وتبين نتائج هذا البحث هي: (١) أكثر نظر القضاة هو حالة العروس تشمل على العمر والاقتصاد والعلوم، واستعداد كلا الوالدين، والأدلة على التطبيق والتشريع. (٢) وينظر القاضي في القرارين في الموافقة على تطبيق إعفاءات الزواج او رفضه، وذلك في استعداد العروس في مسألة السن والمهنة والتعليم. (٣) من منظور نظرية العدالة: أولاً، بناءً على مفهوم الموقف الافتراضي وغمد الجهل،

يوافق مقدم ترخيص الزواج كمواطن على أن المحكمة الدينية بكل القواعد هي مؤسسة يتم تشكيلها لحماية ومنح حقوق كل مواطن. ثانياً، استناداً إلى مبادئ الحقوق الأساسية، يكون للقضاة جانبان، فمن ناحية، أعطى الحكم حقوقاً لمقدم الطلب، ومن ناحية أخرى يعوق حقوق مقدم ترخيص الزواج. وعند الاختلاف، لا يزال الاختلاف القرار الذي يقدمه القضاة يوفر استحقاقات ومزايا لمقدم ترخيص الزواج. وقد جعل مبدأ هذه المعادلة في التقدم بطلب للحصول على ترخيص الزواج في المحكمة الدينية في كديري، دون أي عوائق من أي طرف.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Proses pernikahan harus dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum agama calon mempelai. Untuk pemeluk agama Islam, maka harus memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan ajaran syariat Islam. Di samping harus berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ajaran Agama calon mempelai, pernikahan juga harus berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>1</sup> disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kemudian menurut Pasal 2 Ayat (2) dinyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal di atas, maka suatu pernikahan dapat dinyatakan sah dan mendapatkan kekuatan hukum apabila sesuai dengan hukum agama dan hukum negara.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

Salah satu persyaratan pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah tercukupinya usia pernikahan calon mempelai. Pada Pasal 7 Ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Kemudian ketentuan Pasal 7 Ayat (1) tersebut mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa Pasal 7 Ayat (1) berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun<sup>2</sup>. Pasal tersebut menjadikan umur minimal calon mempelai pria dan wanita menjadi sama, sehingga menurut beberapa kalangan dengan perubahan tersebut akan menghapuskan diskriminasi umur perkawinan antara pria dan wanita. Perubahan umur minimal perkawinan tersebut menjadi ketentuan baru dan persyaratan utama bagi para calon mempelai untuk bisa melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum negara.

Fenomena pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur bukan lagi suatu fenomena yang langka. Bahkan angka pernikahan dini akan semakin bertambah di kalangan remaja, salah satunya di Kabupaten Kediri. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tercatat permohonan dispensasi nikah mencapai 152 sepanjang tahun 2018<sup>3</sup>. Sedangkan sepanjang tahun 2019, terhitung hingga bulan Juli 2019, terdapat kurang lebih 100 permohonan dispensasi nikah yang telah diterima oleh panitera<sup>4</sup>. Mengacu pada data tersebut, permohonan dispensasi nikah terhadap pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini di

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186)

<sup>3</sup> <https://pa-kedirikab.go.id/pages/laporan-tahunan>

<sup>4</sup> <http://sipp.pa-kedirikab.go.id/>

kabupaten Kediri mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Data tersebut tidak menutup kemungkinan akan terus mengalami pertambahan hingga sepanjang tahun 2019 ini.

Fenomena tersebut di atas perlu mendapatkan perhatian lebih dari semua pihak. Bukan hanya hakim yang memutus perkara tersebut, tetapi peran semua pihak seperti orang tua dan guru juga menjadi faktor penting dalam menyelesaikan permasalahan ini. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah lingkungan dan pergaulan dari para remaja, baik lingkungan di sekolah maupun lingkungan di luar sekolah. Beberapa faktor yang dapat mengakibatkan pernikahan dini adalah faktor ekonomi, orang tua, kecelakaan (*marriage by accident*), melanggengkan hubungan, tradisi keluarga dan tradisi adat istiadat setempat.<sup>5</sup>

Apabila telah terjadi ataupun akan terjadi pernikahan dini, maka persoalan yang timbul kemudian adalah terkait keabsahan pernikahan dini tersebut. Apakah pernikahan dini tersebut sah menurut hukum negara ataukah hanya sah menurut hukum agama dengan cara menikah secara sirri. Jawaban tersebut tergantung kepada hakim Pengadilan Agama yang berwenang untuk memberikan izin terhadap pernikahan dini tersebut dengan cara para pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan dispensasi kawin atau dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama, sehingga pernikahan dini tersebut sah menurut hukum negara dan sah menurut hukum agama.

---

<sup>5</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Jurnal Yudisia*, Vol 7, No.2, (Desember 2016), 400

Dalam peraturan perundang-undangan telah dijelaskan terkait prosedur pernikahan di bawah umur. Pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan dalam Ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 Ayat (2) berbunyi dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan ketentuan yang baru tersebut, prosedur untuk mendapatkan dispensasi Pengadilan semakin diperketat. Akan tetapi masih ada kesempatan mengajukan permohonan dispensasi oleh pihak yang ingin melangsungkan perkawinan dan calon mempelai belum mencukupi batas minimal usia pernikahan menurut undang-undang.

Melihat pada penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, hakim menolak permohonan pemohon untuk dispensasi anak pemohon. Lebih lanjut, dalam pemeriksaan saksi dan bukti dalam persidangan, ditemukan bahwa anak pemohon dengan seorang wanita telah mempunyai seorang anak. Akan tetapi status anak yang dilahirkan tersebut tidak diketahui, apakah hasil dari pernikahan sirri atau di luar nikah. Implikasi hukum dari penetapan pengadilan tersebut adalah tidak bisa dilangsungkannya pernikahan anak pemohon dengan calon istri. Sehingga dampak dari penetapan pengadilan tersebut tentu berdampak juga terhadap anak dari anak pemohon dengan wanita tersebut.

Anak yang dilahirkan tidak bisa mendapatkan hak yang semestinya sebagai seorang anak.

Dalam hal memutus suatu perkara, hakim memiliki kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam memutus suatu perkara tertentu, hakim diwajibkan untuk memiliki banyak pertimbangan hukum. Dalam Pasal 5 Ayat (1) disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal ini, hakim harus berpedoman dan mempertimbangkan nilai dan keadilan yang ada dan berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Sehingga putusan hakim akan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

Dalam hal keadilan bagi para pemohon, penulis dalam penelitian ini berupaya untuk melihat aspek keadilan dalam penetapan Pengadilan Agama tersebut dengan menggunakan teori keadilan yang dirumuskan oleh John Rawls. Dalam teorinya, John Rawls mencoba untuk memposisikan adanya situasi yang sama dan setara antara setiap orang serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti kedudukan, status sosial dan lainnya. Sedangkan konsep selubung ketidaktahuan diartikan bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri,

termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga menyebabkan adanya ketidaktahuan tentang keadilan yang berkembang.<sup>6</sup>

Kaitan antara permasalahan dan teori dalam penelitian ini adalah bahwa penulis ingin mencoba melihat kembali titik permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan asumsi yang dibangun oleh John Rawls yang memposisikan seluruh elemen masyarakat pada keadaan yang sama dalam segala aspek kehidupan, seperti kedudukan, kekuatan, kekayaan dan kepentingan individu setiap anggota masyarakat.

## **B. Batasan Penelitian**

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini, maka penulis memberikan batasan hanya pada pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi dengan nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr. Selanjutnya penulis menetapkan bahwa narasumber dalam penelitian ini adalah hakim yang bersangkutan dalam penetapan tersebut. Sehingga data yang diperoleh benar-benar relevan dan akurat terhadap penelitian ini. Adapun hakim yang dimaksud adalah Drs. Syamsurijal FS, M.S.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Fatkhul Amin sebagai hakim anggota I dan Drs.Nurul Anwar, M.H sebagai hakim anggota II.

---

<sup>6</sup> Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, (April,2009), 140

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis memaparkan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi nikah pada perkara Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr ?
2. Bagaiamaa perbandingan pertimbangan hakim pada Penetapan nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr dengan Penetapan nomor 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr ?
3. Bagaimana penetapan hakim dalam menolak dispensasi nikah pada perkara Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr perspektif teori Keadilan John Rawls ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penulis memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi nikah pada perkara Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.
2. Mendeskripsikan perbandingan pertimbangan hakim pada Penetapan nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr dengan Penetapan nomor 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr ?
3. Mendeskripsikan penetapan hakim dalam menolak dispensasi nikah pada perkara Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr perspektif teori Keadilan John Rawls.

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan dalam khazanah keilmuan fiqh munakahat, memberikan sumbangan pemikiran konsep dan teori khususnya terkait dengan dispensasi nikah.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pertimbangan bagi hakim di seluruh Pengadilan Agama dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara dispensasi nikah yang berlandaskan keadilan dan maslahah.

## **F. Originalitas Penelitian**

Originalitas penelitian menguraikan tentang letak perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti oleh penulis dengan para peneliti sebelumnya. Hal ini untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tesis karya Arif Rahman, mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo, dengan judul “Implikasi Dispensasi Nikah terhadap Eksistensi Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)”. Jenis penelitian ini sama dengan yang digunakan oleh peneliti. Sumber data

yang digunakanpun sama, yaitu dengan melakukan wawancara kepada hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dispensasi nikah memiliki dampak secara langsung terhadap eksistensi rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang. Kurangnya pengetahuan, pengalaman dan kematangan emosional menjadi penyebab rentan menimbulkan konflik. Yang lebih parahnyalagi, sebetulnya sudah ada niat untuk bercerai, namun karena keterbatasan usia dan gunjingan sosial akhirnya mereka hanya memilih pisah ranjang. Secara sederhana, pelaku dispensasi nikah belum memiliki kesempatan untuk membina rumah tangga, karena usia mereka yang masih relatif muda dan bekal pengalaman yang kurang, sehingga menjadi pemicu konflik rumah tangga.<sup>7</sup>

2. Tesis karya Alfi Shahrina, mahasiswa Pascasarjana Program Studi Islam Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul “Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari’ah Aceh Tengan tahun 2011)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan berdasarkan pada suatu kasus tertentu. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep batasan usia perkawinan menurut fiqh adalah dalam hukum Islam tidak disebutkan secara pasti batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan, hanya disebutkan baik pria maupun wanita mempunyai kecakapan yang sempurna. Sedangkan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 batas umur perkawinan yaitu 19 tahun bagi

---

<sup>7</sup> Arif Rahman, *Implikasi Dispensasi Nikah terhadap Eksistensi Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)*, Tesis (IAIN Walisongo, 2012)

laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Kemudian dalam penelitian ini juga menyebutkan beberapa dampak ataupun implikasi pemberian izin perkawinan di bawah umur, yaitu: a) Dampak positifnya menurut majelis agar tidak terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama, b) Dampak negatifnya adalah dampak terhadap hukum, dampak biologis, dampak psikologis, dampak sosial dan dampak perilaku seksual menyimpang.<sup>8</sup>

3. Tesis karya Seni Desianti Maulida, mahasiswa Pascasarjana Program Studi Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, dengan judul “Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Kawin (Studi kasus penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0023/Pdt.P/2009/PA.Btl dan 0067/Pdt.P/2009/PA.Btl)”. Jenis penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian yang berdasarkan suatu putusan atau penetapan majelis hakim. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengajuan permohonan dispensasi kawin, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan hukum tentang dispensasi kawin, juga untuk mengetahui dampak dan akibat hukum dari perkawinan di bawah umur minimal kawin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengajuan permohonan dispensasi kawin yaitu permohonan dispensasi dilampiri surat pengantar dari atau diketahui Kepala Kelurahan atau Kepala Desa setempat, kemudian menuju Pengadilan Agama. Adapun penetapan dengan Nomor 0023/Pdt.P/2009/PA.Btl, hakim

---

<sup>8</sup> Alfi Shahrina, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengan tahun 2011, Tesis* (IAIN Sumatera Utara, 2013)

mengabulkan permohonan dispensasi kawin melihat pada sisi kemaslahatan apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan maka dikhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Kemudian terhadap penetapan dengan nomor 0067/Pdt.P/2009/PA.Btl, majelis hakim menolak permohonan dispensasi kawin karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Dampaknya berupa perceraian karena belum matangnya secara fisik untuk membina rumah tangga. Akibat hukumnya bahwa perkawinan tersebut dipandang sah menjadi pasangan suami isteri setelah mendapatkan dispensasi dan timbul hak dan kewajiban suami isteri.<sup>9</sup>

4. Tesis karya Mutsila Sofyan Tasfiq, mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Dispensasi Kawin pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dimanfaatkan untuk Kawin Hamil”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang dimanfaatkan untuk dispensasi kawin sebab hamil serta bagaimana Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang dimanfaatkan untuk dispensasi kawin sebab hamil dalam pandangan hakim perspektif teori efektivitas hukum. Jenis dan sumber data penelitian tersebut tidak jauh berbeda dengan yang digunakan

---

<sup>9</sup> Seni Desianti Maulida, *Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Kawin (Studi kasus penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0023/Pdt.P/2009/PA.Btl dan 0067/Pdt.P/2009/PA.Btl, Tesis* (Universitas Gadjah Mada, 2012)

oleh peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan: a) Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang dispensasi kawin pada dasarnya merupakan antisipasi dari adanya penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan yang dimaksud adalah penyimpangan atas Ayat (1) Pasal 7. Antisipasi dispensasi kawin Ayat (2) Pasal 7 diperuntukkan bagi pasangan di bawah umur yang berada pada kondisi darurat; b) Ayat (1) menjelaskan tentang peraturan batas usia minimal seseorang dapat melakukan pernikahan sedangkan Ayat (2) berisi tentang antisipasi apabila terjadi pelanggaran terhadap Ayat (1). Dianalisis dengan teori efektivitas hukum, maka Ayat (1) Pasal 7 undang-Undang Perkawinan kurang efektif terhadap masyarakat Malang. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Malang. Akan tetapi Ayat (2) Pasal 7 yang berisi tentang peraturan dispensasi kawin menunjukkan bahwa Ayat (2) efektif dan berjalan di masyarakat. Karena banyak dari masyarakat yang menikah tetapi belum mencapai batas usia minimal menggunakan dispensasi kawin.<sup>10</sup>

5. Tesis karya Choirul Amin, mahasiswa Pascasarjana Program Studi Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dengan judul “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantul Putusan No. 171/Pdt.P/2016/PA.Btl Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Maqasid Asy-Syariah”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena

---

<sup>10</sup> Mutsla Sofyan Tasfiq, *Dispensasi Kawin pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dimanfaatkan untuk Kawin Hamil*, Tesis (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

berdasarkan pada suatu putusan pengadilan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin, apakah pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin putusan nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqasiq Asy-Syariah ataukah belum. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa majelis hakim dalam menetapkan pernohonan dispesasi kawin dasar pertimbangannya dengan menggunakan fikih, “menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat” dan tidak mengaitkan dengan UU Perlindungan Anak dan Maqasid Asy-Syariah, sehingga hak-hak anak terabaikan.<sup>11</sup>

6. Tesis karya Uswatun Ni’ami, mahasiwa Pascasarjana Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur, kendala dan solusi yang dihadapi pasangan pernikahan di bawah umur dalam membina dan mempertahankan rumah tangga, serta pandangan masyarakat terhadap dispensasi nikah yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-

---

<sup>11</sup> Choirul Amin, *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantul Putusan No. 171/Pdt.P/2016/PA.Btl Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Maqasid Asy-Syariah*, Tesis (Universitas Islam Indonesia, 2018)

Undang Nomor 1 tahun 1974. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan Buring melakukan pernikahan di bawah umur karena beberapa alasan, yaitu sudah tidak sekolah dan telah mendapatkan pekerjaan, dijodohkan, kekhawatiran akan terjadi perzinaan dan hamil di luar nikah. Alasan-alasan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu faktor agama, sosial, pendidikan, ekonomi, psikologidan yuridis-administratif. Pasangan menikah di bawah umur 20 tahun mengalami kendala dari sisi ekonomi dan psikologi. Namun mereka tidak memiliki kiat-kiat khusus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Hal terpenting bagi mereka adalah berkerjasama dalam menyamabung hidup dan tidak memperbesar masalah. Adapun dampak dari pernikahan tersebut ailah terjadinya eksploitasi anak, terampasnya hak-hak anak, terjadinya bias gender, minimnya pendidikan dan rendahnya kualitas (SDM). Sedangkan mengena pandangan terhadap dispensasi nikah, ternyata masyarakat tidak mengetahui.<sup>12</sup>

7. Jurnal karya Muhammad Kunardi dan HM Mawardi Muzamil, Dosen Fakultas Hukum Unissula, dengan judul "*Implikasi dispensasi perkawinan terhadap eksistensi rumah tangga di Pengadilan Agama Semarang*"<sup>13</sup>. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalil-dalil yang diajukan dalam

---

<sup>12</sup> Uswatun Ni'ami, *Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)*, Tesis (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)

<sup>13</sup> Muhammad Kunardi dan HM Mawardi Muzamil, "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 2, (Mei- Agustus 2014), 209

permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Semarang adalah calon istri telah hamil. Kemudian dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Semarang adalah ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lebih lanjut penelitian ini menjelaskan bahwa implikasi dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Semarang terhadap eksistensi rumah tangga bagi pasangan yang belum cukup umur juga penyebab timbulnya konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

8. Jurnal karya Munadhiroh, Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, dengan judul "*Kajian hukum terhadap permohonan dispensasi kawin pada perempuan di bawah umur di Pengadilan Agama Semarang (Studi kesehatan reproduksi)*"<sup>14</sup>. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi di ajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Semarang adalah terlanjur hamil di luar nikah, faktor agama, faktor budaya dan faktor ekonomi serta faktor pendidikan. Kemudian hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin lebih mempertimbangkan aspek menolak bahaya/ mudharat yang lebih besar. Kesehatan reproduksi calon mempelai perempuan tidak menjadi dasar pertimbangan hakim walaupun ketika diwawancarai sebagian besar

---

<sup>14</sup> Munadhiroh, "Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Semarang (Studi kesehatan reproduksi)", *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2016), 21

hakim mengetahui perkawinan usia dini berakibat buruk terhadap status kesehatan perempuan terutama kesehatan reproduksi.

9. Jurnal karya Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, mahasiswa Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, dengan judul “*Analisis penetapan dispensasi kawin dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi kasus di Pengadilan Agama Limboto)*”<sup>15</sup>. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu pengambilan data di lapangan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pernikahan anak secara normatif dalam perkara dispensasi nikah tidak relevan dengan tujuan perlindungan hukum terhadap anak. Undang-undang perlindungan anak tidak menyinggung tentang dispensasi nikah, sebaliknya undang-undang perlindungan anak tidak mengintegrasikan perlindungan anak dan dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur. Sehingga kedua peraturan ini belum melindungi anak dalam perkara dispensasi nikah. Penetapan dispensasi nikah memiliki efektifitas yang telah disandingkan dengan anak yang cukup dan matang dalam membangun keluarga yang baru. Hal ini perlu direspon oleh negara dengan menghadirkan instrument khusus untuk anak dalam hal perlindungan yang lebih komprehensif dan tidak membenturkan undang-undang yang satu dengan yang lainnya.

---

<sup>15</sup> Sri Rahmawaty dan Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi kasus di Pengadilan Agama Limboto)”, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ)*, Volume 3, No. 2, (September 2018), 86

10. Jurnal karya Wisono Mulyadi<sup>16</sup> dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni<sup>17</sup>, Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul “*Akibat Hukum penetapan dispensasi perkawinan anak di bawah umur (studi kasus di Pengadilan Agama Pacitan)*”<sup>18</sup>. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akibat hukum dikabulkannya permohonan dispensasi adalah (1) mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Pacitan berupa pengabulan permohonan dispensasi perkawinan, (2) dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama, dan (3) perkawinan sah, sehingga status anak yang dilahirkan atas dasar perkawinan dengan penetapan dispensasi perkawinan tetap sah menurut hukum. Adapun akibat hukum ditolaknya permohonan dispensasi adalah (1) mendapatkan penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi perkawinan, dan (2) tidak dapat melangsungkan perkawinan.

**Tabel 1.1**

**Penelitian Terdahulu dan Originalitas Penelitian**

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1	Arif Rahman, <i>Implikasi Dispensasi Nikah terhadap Eksistensi</i>	Dispensasi nikah, Jenis penelitian	Lokasi penelitian,	Pengadilan Agama Kabupaten

<sup>16</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

<sup>17</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

<sup>18</sup> Wisono Mulyadi & Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, “Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)”, *Jurnal Privat Law*, Vol. V, No. 2, (Juli-Desember, 2017), 69

	<i>Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)</i>		fokus penelitian	Kediri, keadilan dalam Penetapan
2	Alfi Shahrina, <i>Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengan tahun 2011)</i>	Dispensasi pernikahan, sumber data,	Lokasi penelitian, fokus penelitian	Pertimbangan hakim, Pengadilan Agama Kab. Kediri
3	Seni Desianti Maulida, <i>Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Kawin (Studi kasus penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0023/Pdt.P/2009/PA.Btl dan 0067/Pdt.P/2009/PA.Btl)</i>	Dispensasi perkawinan, sumber data,	Lokasi penelitian, fokus penelitian	Pengadilan Agama Kab. Kediri, Fokus penelitian pada pertimbangan hakim
4	Mutsla Sofyan Tasfiq, <i>Dispensasi Kawin pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dimanfaatkan untuk Kawin Hamil.</i>	Dispensasi kawin,	Jenis penelitian, Fokus Penelitian	Keadilan dalam Penetapan PA Kab. Kediri, Penelitian empiris
5	Choirul Amin, <i>Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantul Putusan No. 171/Pdt.P/2016/PA.Btl Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Maqasid Asy-Syariah</i>	Dispensasi kawin, Sumber data, jenis penelitian	Lokasi Penelitian, Perspektif yang digunakan	Pengadilan Agama Kab. Kediri, Teori Keadilan John Rawls

6	Uswatun Ni'ami, <i>Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang</i>	Dispensasi kawin,	Lokasi penelitian, perspektif yang digunakan,	Pengadilan Agama Kab. Kediri, Perspektif teori Keadilan John Rawls
7	Muhammad Kunardi dan HM Mawardi Muzamil, <i>Implikasi dispensasi perkawinan terhadap eksistensi rumah tangga di Pengadilan Agama Semarang</i>	Dispensasi Kawin,	Lokasi Penelitian, Fokus Penelitian	Lokasi di Pengadilan Agama Kab. Kediri, Pertimbangan hakim
8	Munadhiroh, <i>Kajian hukum terhadap permohonan dispensasi kawin pada perempuan di bawah umur di Pengadilan Agama Semarang (Studi kesehatan reproduksi)</i>	Dispensasi Kawin,	Lokasi Penelitian, Fokus Penelitian	Pengadilan Agama Kab. Kediri, Pertimbangan hakim
9	Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, <i>Analisis penetapan dispensasi kawin dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi kasus di Pengadilan Agama Limboto)</i>	Dispensasi perkawinan, sumber data	Lokasi Penelitian, Perspektif yang digunakan	Pengadilan Agama Kab. Kediri, Teori Keadilan John Rawls
10	Wisono Mulyadi dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, <i>Akibat Hukum penetapa dispensasi perkawinan</i>	Dispensasi Nikah, jenis penelitian, sumber data	Lokasi Penelitian, Fokus Penelitian	Pengadilan Agama Kab. Kediri, fokus kepada pertimbangan

	<i>anak di bawah umur (studi kasus di Pengadilan Agama Pacitan)</i>			hakim secara umum,
--	---------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------------

Berdasarkan pemaparan beberapa penelitian terdahulu di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Pertimbangan hakim dalam menolak Dispensasi Nikah perspektif teori Keadilan John Rawls (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr)”, belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya dan merupakan penelitian yang baru.

#### **G. Definisi Istilah**

1. Pertimbangan hakim dalam penelitian ini adalah segala bentuk landasan hukum hakim dalam memberikan putusan berupa penolakan untuk memberikan dispensasi kepada para pemohon. Pertimbangan hakim dapat berupa undang-undang, yurisprudensi, fakta dalam persidangan dan dasar pertimbangan yang lainnya. Dalam penelitian ini, selain pertimbangan hakim yang tertuang dalam penetapan, juga terkait pertimbangan hakim yang tidak tertulis dalam penetapan.
2. Teori keadilan John Rawls dalam penelitian ini adalah sebagai alat yang digunakan untuk memberikan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Dengan teori ini, penulis ingin melihat bentuk dan ukuran keadilan yang terkandung dalam penetapan terhadap para pemohon dispensasi nikah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Peradilan Agama**

Dalam pengkajian tentang Peradilan Agama di Indonesia dan peradilan pada umumnya, terdapat berbagai kata atau istilah khusus, diantaranya peradilan dan pengadilan. Peradilan dan pengadilan merupakan dua istilah dari kata dasar yang sama tetapi memiliki pengertian yang berbeda. Peradilan, merupakan salah satu pranata dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam menegakkan hukum dan keadilan, yang mengacu kepada hukum yang berlaku. Sedangkan pengadilan, merupakan satuan organisasi yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut. Meskipun demikian, kedua istilah tersebut kadang-kadang digunakan dalam pengertian yang sama.<sup>19</sup>

Menurut Cik Hasan Bisri, peradilan adalah kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan Negara adalah kekuasaan kehakiman yang memiliki kebebasan dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya.<sup>20</sup>

Tugas Pengadilan Agama bukan sekedar memutus perkara melainkan menyelesaikan sengketa sehingga terwujud pulihnya kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, tercipta adanya rasa keadilan pada masing-masing pihak yang

---

<sup>19</sup> Nur Lailatul , Aos Sutisna dkk (ed. Jaih Mubarak), *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 2

<sup>20</sup> Nur Lailatul , Aos Sutisna dkk, *Peradilan Agama*, 2

berperkara, dan terwujud pula tegaknya hukum dan kebenaran pada perkara yang diperiksa dan diputus tersebut.<sup>21</sup>

### **1. Kewenangan Relatif**

Kewenangan relatif diartikan sebagai kewenangan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan. Misalnya, antara Pengadilan Negeri Bogor dengan Pengadilan Negeri Subang, Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja.<sup>22</sup> Dari pengertian tersebut, maka pengertian kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.

### **2. Kewenangan Absolut**

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam, menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Dalam literatur lain disebutkan bahwa kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan

---

<sup>21</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1992), 67

<sup>22</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 138

Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam<sup>23</sup>.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disebutkan bahwa kewenangan mutlak peradilan meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) dan berdasarkan atas asas personalitas keislaman. Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah bidang Hukum Keluarga dari orang-orang yang beragama Islam.<sup>24</sup>

Adapun kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan bahwa pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah.

## **B. Hakim Pengadilan Agama**

### **1. Kode Etik Hakim**

hakim adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri tugas itu<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1992), 67.

<sup>24</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia; Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2014), 132

<sup>25</sup> Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 13

hakim atau *qadhi* adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat dalam bidang perdata<sup>26</sup>.

Seorang hakim memiliki rambu-rambu yang mengatur tentang kesemua perilaku yang harus dilaksanakan. Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut<sup>27</sup>:

1. Berperilaku Adil;

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hokum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

2. Berperilaku jujur;

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan

---

<sup>26</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 23

<sup>27</sup>Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komidi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 *Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim*, (Jakarta, 2014), 9

yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar pengadilan.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana;

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Dalam poin keempat tentang berperilaku arif dan bijaksana tentang pemberian pendapat atau keterangan kepada publik, dijelaskan bahwa *hakim dapat memberikan pendapat atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.* Kemudian pada poin kesatu tentang kegiatan keilmuan, sosial kemasyarakatan dan kepartaian, disebutkan bahwa *hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi hakim dalam membahas suatu perkara.*

#### 4. Bersikap mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

#### 5. Berintegritas tinggi

Integritas bermakna sikap dan keperibadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setai dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

#### 6. Bertanggung jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh keadilan, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan.

#### 7. Menjunjung tinggi harga diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat mertabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan maetabat sebagai aparatur peradilan.

#### 8. Berdisiplin tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam pelaksanaan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

#### 9. Berperilaku rendah hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

#### 10. Bersikap professional.

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

#### **2. Kewenangan hakim**

Kedudukan hakim telah diberikan tempat pada konstitusi Negara kita. Dalam amandemen ketiga UUD 1945, Pasal 24 Ayat (1) ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian dalam Ayat (2) disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>28</sup>

Kedudukan hakim juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan dalam lingkungan

---

<sup>28</sup> Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 98

badan peradilan agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara perdata khusus orang-orang yang beragama Islam, yaitu perkara mengenai perkawinan, perceraian, pewarisan, dan wakaf. Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama terdiri dari Pengadilan Agama yang memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama, dan pengadilan tinggi agama yang memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat banding.<sup>29</sup>

Sedangkan fungsi hakim adalah menyelenggarakan peradilan atau mengadili dan menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa. Artinya hakim mengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas.<sup>30</sup>

Dalam literatur lain disebutkan bahwa hakim mempunyai dua fungsi dalam perkara perdata, yaitu:<sup>31</sup>

1. Hakim menegakkan hukum

Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus mengadili menurut hukum dan untuk memperoleh, menemukan pengertian maupun makna yang tepat tentang mengadili menurut hukum tersebut harus mengacu pada prinsip yang

---

<sup>29</sup> Achmad Fauzan, *Himpunan UU Lengkap tentang Badan Peradilan*, (Bandung: CV.Yrama Widya, 2007), 105-114

<sup>30</sup> Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 105

<sup>31</sup> Sunarto, *Peran Aktif hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2014), 62

mendasarinya. Menurut Bagir Manan, terdapat beberapa tolak ukur sebagai makan mengadili menurut hukum, antara lain:

- a. Mengadili menurut hukum merupakan salah satu asas mewujudkan negara berdasarkan atas hukum, setiap putusan hakim harus mempunyai dasar hukum substansif dan prosedural yang telah ada sebelum perbuatan melawan hukum atau pelanggaran hukum terjadi;
- b. Hukum dalam mengadili menurut hukum harus diartikan luas melebihi pengertian hukum tertulis dan tak tertulis. Hukum dalam kasus atau keadaan tertentu meliputi pengertian yang mengikat pihak-pihak, kesusilaan yang baik, dan ketertiban umum.
- c. Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dipertimbangkan dalam putusan hakim, tetapi tidak selalu harus diikuti, karena kemungkinan *the living law*, justru harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan tuntutan sosial baru;
- d. Sesuai dengan tradisi hukum yang berlaku, hakim wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis, kecuali kalau akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. hakim bukan “mulut” atau “corong” undang-undang, melainkan “mulut-corong” keadilan.

Hukum adalah pintu masuk dan pintu keluar setiap putusan hakim. Menurut Wiarda-Koopmans ada keterkaitan antara hukum dan tujuan hukum sehingga ada tiga fungsi hakim dalam menerapkan hukum, yaitu: sekedar menerapkan hukum apa adanya, menemukan hukum dan menciptakan hukum.

## 2. Hakim menegakkan keadilan

Menurut Achmad Ali, tujuan hukum secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aliran sebagai berikut:

- a. Aliran etis yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan;
- b. Aliran utilitis yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatan;
- c. Aliran yuridis formal yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum.

## 3. Pertimbangan hakim

Dalam memberikan suatu putusan ataupun penetapan, seorang hakim harus memiliki banyak pertimbangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang penting dalam terwujudnya nilai keadilan, kepastian hukum dan manfaat dalam suatu putusan ataupun penetapan. Sehingga pertimbangan hakim harus teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak demikian, maka putusan ataupun penetapan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.<sup>32</sup>

Pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hal yang penting bagi hakim dalam

---

<sup>32</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

memutus perkara adalah kesimpulan hukum atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sehingga putusan ataupun penetapan hakim dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Menurut R. Soeparmono, sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim bisa berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan dan pendapat para ahli.<sup>33</sup>

### **C. Dispensasi Nikah**

Dispensasi nikah merupakan kelonggaran yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon pengantin yang belum mencapai usia yang diperbolehkan menurut undang-undang perkawinan. Menurut Roihan, dispensasi nikah adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi yang pria belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.<sup>34</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Kemudian dalam Pasal 7 Ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan dalam Ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

---

<sup>33</sup> R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 146

<sup>34</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 32

Batasan usia minimal tersebut di atas telah mengamali perubahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Disebutkan dalam Pasal 1 bahwa Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah menjadi Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Ketentuan batasan umur dalam Undang-Undang Perkawinan ini bukanlah tanpa adanya suatu sebab, akan tetapi memiliki dalil-dalil alasan yang menjadi dasar dari penetapan Pasal tersebut. Adapun dalil-dalil alasan Pasal tersebut terdapat dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas untuk perkawinan<sup>35</sup>. Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, kita dapat ketahui bahwa dalil-dalil yang menjadi landasan ditetapkannya batasan usia perkawinan adalah demi kesehatan calon pasangan dan keturunan yang dihasilka dari perkawinan tersebut.

Selanjutnya, dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan bagian umum nomor 4 poin (d), dijelaskan bahwa undang-undang ini menganut prinsip, bahwa suami isteri itu harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 yang

---

<sup>35</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Amir Syarifuddin menyebutkan tujuan pernikahan adalah sebagai berikut :<sup>36</sup>

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.
2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Berkaitan dengan dispensasi nikah, ada beberapa prosedur yang telah di atur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, antara lain sebagai berikut :

- a. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan, harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
- b. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria ataupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- c. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan akan memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

---

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2006), 46

- d. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

#### **D. Teori Keadilan John Rawls**

Pemilik nama lengkap John Borden (Bordley) Rawls ini dilahirkan di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat pada 21 Februari 1921 dari pasangan William Lee Rawls dan Anna Abel Stump. Di usia remajanya, Rawls sempat bersekolah di Baltimore untuk beberapa saat dan kemudian pindah pada sekolah keagamaan di Connecticut. Setelah selesai dari sekolahnya, John Rawls melanjutkan kuliah di Princeton University pada 1939. Karena ketertarikan dan pemahamannya yang amat mendalam pada ilmu filsafat, dirinya kemudian terpilih untuk bergabung dalam The Ivy Club yaitu sebuah kelompok elit akademis terbatas, dimana Woodrow Wilson, John Marshal II, Saud bin Faisal bin Abdul Aziz, serta Bill Ford pernah menjadi bagian dari keanggotannya.<sup>37</sup>

Pada tahun 1943, setelah berhasil lulus dengan gelar Bachelor of Arts (B.A), John Rawls langsung bergabung menjadi tentara. Liku perjalanan kehidupannya dimulai pada saat terjadinya Perang Dunia II ketika dirinya diangkat sebagai prajurit infantri dengan tugas penempatan di kawasan negara-negara Pasifik, seperti Papua Nugini, Filipina dan Jepang. Akibat pengalaman pahitnya sebagai saksi hidup atas terjadinya tragedi penjatuhan bom atom di kota Hiroshima, John Rawls mengundurkan diri dari kemiliterannya pada tahun 1946. Kemudian John Rawls kembali ke Princeton University dan menulis disertasi doktoralnya di bidang

---

<sup>37</sup> Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, (April,2009), 136

filsafat moral. Kemudian setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “ A Study in the Groundsof EthicalKnowledge: Considered with Reference to Judgment on the Moral Worth of Character”, John Rawls akhirnya menyangg gelar Doktor of Philosophy (Ph.D) dari Princeton University pada tahun 1950.<sup>38</sup>

Teori keadilan merupakan teori yang lahir dari pemikiran progresif dan revolusioner seorang John Rawls. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan yang berani yang menawarkan tingkat abstraksi lebih tinggi dari sebelumnya, bahkan lebih dari pemikiran John Locke, JJ. Rosseau dan Immanuel Kant.<sup>39</sup> Tujuan utama saya adalah menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial yang diungkapkan oleh, katakanlah, Locke, Rousseau dan Kant ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi.<sup>40</sup>

John Rawls mengembangkan gagasan terkait prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan konsep yang dikenal dengan posisi asali (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). John Rawls dalam teorinya mencoba untuk memposisikan adanya situasi yang sama dan setara antara setiap orang serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti kedudukan, status sosial dan lainnya. Sedangkan konsep selubung ketidaktahuan diartikan bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya

---

<sup>38</sup> Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, (April,2009), 136

<sup>39</sup> Muhammad Taufik, “Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan”, *Jurnal Mukaddimah*, Vol. 19, No. 1, (Yogyakarta, 2013), 50

<sup>40</sup> John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan (dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan negara)*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 12

seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga menyebabkan adanya ketidaktahuan tentang keadilan yang berkembang.<sup>41</sup>

Menurut John Rawls, para pihak di dalam posisi asali akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama<sup>42</sup>. *Pertama* adalah *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Hal ini merupakan hal yang paling dasar yang harus dimiliki semua orang. Sehingga dengan adanya jaminan kebebasan yang sama, maka suatu keadilan akan terwujud. *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) memberikan keuntungan terbesar untuk yang paling tidak diuntungkan (*different principle*), dan (b) membuka posisi-posisi dan jabatan bagi semua di bawah kondisi-kondisi persamaan kesempatan yang fair (*equal opportunity principle*).<sup>43</sup>

Dalam teori keadilannya, John Rawls memberikan aturan prioritas ketika antara prinsip satu dengan lainnya saling bertentangan. Apabila terdapat konflik di antara prinsip-prinsip tersebut, maka prinsip pertama harus ditempatkan di atas prinsip yang kedua. Sedangkan prinsip kedua (b) harus diutamakan atas prinsip yang kedua (a). Sehingga untuk mewujudkan masyarakat yang adil, John Rawls berusaha untuk memposisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai suatu nilai

---

<sup>41</sup> Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, (April,2009), 140

<sup>42</sup> John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan (dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan negara)*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 72

<sup>43</sup> Will Kymlicka, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: kajian khusus atas teori-teori keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 71

yang tinggi dan diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki posisi tertentu. Pada akhirnya, John Rawls dalam teorinya juga menisbatkan bahwa adanya suatu perbedaan juga dapat diterima selama perbedaan tersebut membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung.<sup>44</sup>

Dalam Islam, keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah<sup>45</sup>. Menurut sistem Islam, apapun yang legal, lurus, dan sesuai dengan hukum Allah adalah adil, konsep ini adalah sifat relegius. Dalam pandangan Islam mengenai keseimbangan dunia yang diatur oleh ketetapan Tuhan, keadilan adalah kebaikan dimana Tuhan menyediakan hukum yang Ia sampaikan melalui Al-Qur'an. Prinsip-prinsip persamaan, pertengahan, proposional membawa keindahan di alam dan kebaikan bagi manusia.<sup>46</sup>

Sebagaimana disampaikan oleh M. Qurais Shihab bahwa kata adil pada awalnya diartikan dengan sama atau persamaan, itulah yang menjadikan pelakunya tidak memihak atau berpihak pada yang benar. Makna ini menunjukkan bahwa keadilan itu melibatkan beberapa pihak, yang terkadang saling berhadapan, yakni dua atau lebih, masing-masing pihak mempunyai hak yang patut diperolehnya,

---

<sup>44</sup> Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, (April,2009), 141

<sup>45</sup> Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), 85

<sup>46</sup> Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, 86

demikian sebaliknya masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan.<sup>47</sup>

Keadilan merupakan sebuah prinsip yang teramat penting dan memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Kata “*adil*” digunakan dalam empat hal, yaitu keseimbangan, persamaan dan nondiskriminasi, pemberian hak kepada pihak yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan. Keadilan ilahi berarti bahwa setiap *maujud* mengambil wujud dan kesempurnaan wujudnya sesuai dengan yang layak dan yang mungkin untuknya.<sup>48</sup>

*Al-qur'an* menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata '*adl*'. Kata-kata sinonim seperti *qisth*, *hukm* dan sebagainya digunakan oleh *Al-qur'an* dalam pengertian keadilan.<sup>49</sup>

Setidaknya ada tiga terma untuk menyebut keadilan, yaitu; *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. *Al-'adl* berarti sama, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi persamaan. *Al-qisth*, berarti bagian (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya persamaan. *Al-qisth* lebih umum dari *al-'adl*. Karena itu, ketika *Al-Qur'an* menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya, Allah menggunakan kata *al-qist* dalam firmanNya.

---

<sup>47</sup>Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 33

<sup>48</sup>Fauzi Almubarak, “Keadilan dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Istighna*, Vol. 1, No. 2, (Juli, 2018), 122

<sup>49</sup>Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam Tazkiya*, Vol. VI, No. 1, (Januari-Juni, 2017), 5

Al-mizan berasal dari kata *wazn* (timbangan). Al-mizan dapat berarti keadilan, seperti dalam Surat Al-Rahman Ayat 7.

Mengenai keadilan bahwa keadilan memiliki beberapa makna, yaitu:<sup>50</sup>

1. Adil berarti sama. Sama berarti tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan hak. Manusia memang tidak seharusnya dibeda-bedakan satu sama lain berdasarkan latar belakangnya. Kaya-miskin, lelaki-perempuan, pejabat-rakyat, dan sebagainya harus diposisikan setara. Demikian pula pesan terakhir yang disampaikan Rasulullah ketika haji *Wada'*. Di saat itu Rasulullah menegaskan bahwa manusia tidak boleh dibedakan dari status sosial. Rasulullah, menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia terletak pada kualitas ketakwaannya kepada Allah.
2. Adil berarti seimbang.
3. Adil berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya. Adil dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai *wadh al-syai' fi mahallihi* (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Lawannya adalah *zalim*, yaitu *wadh' al-syai' fi ghairi mahallihi* (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya). Sungguh ada satu hal yang dapat merusak permainan catur, jika seseorang menempatkan gajah di tempat raja. Demikian ungkapan sebuah adagium. Pengertian keadilan seperti ini akan melahirkan keadilan sosial.

---

<sup>50</sup> Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan Islam Tazkiya*, Vol. VI, No. 1, (Januari-Juni, 2017), 8

4. Adil yang dinisbatkan pada Ilahi. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah SWT. Keadilan Ilahi merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah disebut *qaa'iman bi al qisth* (yang menegakkan keadilan).

Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam:<sup>51</sup>

1. Kebebasan jiwa yang mutlak. Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh, yang tidak hanya pada segi maknawi atau segi ekonominya semata melainkan ditujukan pada dua segi itu secara keseluruhan. Islam membebaskan jiwa dari bentuk perbudakan, berupa kultus individu dan ketakutan terhadap kehidupan, rezeki dan kedudukan. Orang yang dihormati adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang “beriman dan beramal saleh” .
2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna. Dalam Islam tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan berdarah biru dibanding dengan orang biasa. Islam datang untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang dan di hadapan Allah.

Menurut Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal yaitu :<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Fauzi Almubarak, “Keadilan dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Istighna*, Vol. 1, No. 2, (Juli, 2018), 121


<sup>52</sup> Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam Tazkiya*, Vol. VI, No. 1, (Januari-Juni, 2017), 17

1. Adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan social mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Dalam QS Ar-Rahman ayat 7 yang artinya Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (Keadilan). Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat.
2. Adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksud adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu dan mengharuskannya.
3. Adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hokum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya.
4. Adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Sedangkan konsep keadilan Islam menurut A.A Qadri adalah: keadilan mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif yang dikemukakan Aristoteles bahwa keadilan formal hokum Romawi

8atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuarannya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Quran serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni ummat.

#### E. Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini akan menjelaskan penetapan hakim yang menolak memberikan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh para pemohon. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah terkait beberapa pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam penetapan tersebut yang menolak permohonan para pemohon. Hasil pembahasan mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim pada penetapan nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr akan dibandingkan dengan pertimbangan Hakim pada Penetapan Nomor 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr dan juga dianalisis dengan menggunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum<sup>53</sup>. Jenis penelitian ini digunakan oleh penulis untuk mengetahui dan mengungkapkan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah.

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan kepada logika keilmuan, prosedur dan didukung oleh metodologi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni<sup>54</sup>.

Pendekatan kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan beberapa kata-kata tertulis atau lisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>55</sup> Penelitian deskriptif yaitu menjelaskan, menggambarkan dan meringkas atau menarik sebuah kesimpulan dari fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan dan menarik sebuah kesimpulan dari data hasil interview/ wawancara kepada hakim yang mengeluarkan

---

<sup>53</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 134

<sup>54</sup> Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013), 29

<sup>55</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 3

penetapan dengan Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr tentang penolakan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang beralamat di Jalan Sekartaji No. 12, Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur 64182. Adapun alasan peneliti dalam memilih lokasi tersebut adalah fokus penelitian yang diangkat peneliti merupakan putusan atau penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.

## **C. Sumber Data Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif, maka ada beberapa sumber data yang digunakan, yakni:

### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, data primer adalah penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0158/Pdt.P/2018/pa.Kab.Kdr dan pendapat atau jawaban hakim terhadap persoalan yang diajukan oleh peneliti. Adapun para hakim tersebut adalah Drs. Syamsurijal FS, M.S.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Fatkhul Amin sebagai hakim anggota I dan Drs.Nurul Anwar, M.H sebagai hakim anggota II.

Dalam penelitian ini, penulis mengalami kendala dalam mendapatkan data yang dibutuhkan. Kendala tersebut adalah kesediaan dari para hakim untuk

dilakukan wawancara. Dari tiga hakim yang dipilih penulis, wawancara hanya dapat dilakukan terhadap satu hakim, yaitu hakim Drs. SaymsurijalFS, M.S.I sebagai Ketua Majelis. hakim kedua adalah hakim Fatkhul Amin yang telah mutasi atau pindah pengadilan. Sedangkan hakim ketiga yaitu Drs. Nurul Anwar, M.H, tidak berkenan untuk melakukan wawancara. Ketidaksedian beliau dalam melakukan wawancara, menurut panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dikarenakan beliau menangani banyak perkara yang menyebabkan beliau yang bersangkutan lelah dan tidak bisa ditemui untuk proses wawancara.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung terhadap data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen dan sumber lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian ini, seperti buku utama teori Keadilan John Rawls yang berjudul *A Theory of Justice: Teori Keadilan (dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan negara*. Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, Penetapan Nomor 0257/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr serta buku-buku yang berkaitan dan beberapa referensi pendukung yang didapat dari internet, jurnal ilmiah, arsip dan sebagainya.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mendapatkan data yang diinginkan dan sesuai dengan konteks penelitian, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Dalam

penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap beberapa subyek penelitian.

#### 1. Wawancara

Dengan menggunakan teknik ini, penulis mengumpulkan data yang diinginkan dengan cara bertemu langsung dengan narasumber untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat. Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini menurut Patton adalah jenis wawancara yang mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara<sup>56</sup>. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya. Peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara kepada hakim Drs. Syamsurijal FS, M.S.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Fatkhul Amin sebagai hakim anggota I dan Drs.Nurul Anwar, M.H sebagai hakim anggota II

#### 2. Dokumentasi

Merupakan proses pengumpulan data berupa dokumen, buku-buku dan lainnya yang mendukung penelitian ini. Sugiyono dalam bukunya menyebutkan bahwa dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen,

---

<sup>56</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 136

tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dengan teknik dokumentasi adalah arsip tentang statistik perkara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dokumen tentang profil Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan lain sebagainya.

### **E. Teknik Analisis Data**

Pada bagian ini, dijelaskan mengenai prosedur pengolahan data dan analisis, sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap<sup>58</sup> :

#### **1. Kodifikasi Data**

Tahap kodifikasi data merupakan tahap pekodean terhadap data. Pekodean data adalah peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Cara melakukan tahap ini adalah penulis menulis ulang catatan-catatan lapangan yang dibuat. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pencatatan ulang terhadap rekan hasil wawancara dengan hakim Syamsurijal. Kemudian penulis memilah data yang penting dan tidak penting terhadap penelitian. Dalam tahap ini penulis telah melakukan penandaan data mana yang berkaitan dengan penelitian dan data yang tidak berkaitan.

#### **2. Penyajian Data**

---

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 329

<sup>58</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebua Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 178

Tahap ini adalah tahap lanjutan analisis di mana peneliti menyajikan temuan hasil penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Pada tahapan ini, penulis melakukan klasifikasi dan mengelompokkan data hasil penelitian. Sehingga pada tahap selanjutnya akan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis lanjutan dan penarikan kesimpulan. Kemudian data yang sudah disajikan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori keadilan John Rawls.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan adalah suatu tahap lanjutan di mana penulis menarik kesimpulan dari temuan data hasil penelitian. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian melakukan pengecekan ulang terhadap tiga tahap yang telah dilakukan. Setelah ketiga tahap ini dilakukan, maka peneliti atau penulis telah memiliki temuan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap suatu hasil wawancara atau sebuah dokumen.

### F. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan pengecekan keabsahan data adalah dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu<sup>59</sup>. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui

---

<sup>59</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 178

sumber lainnya. Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Pengecekan dengan sumber lain dalam teknik ini dapat diperoleh dengan jalan :<sup>60</sup>

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Pengecekan dengan metode menurut Patton terdapat dua strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan dengan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Berdasarkan beberapa cara dalam teknik triangulasi di atas, penulis menggunakan cara dua metode dalam pengecekan keabsahan data yaitu dengan teknik sumber dan metode. Pengecekan dengan sumber, peneliti membandingkan hasil temuan dalam wawancara dengan data atau isi suatu dokumen dalam hal ini

---

<sup>60</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 178

adalah penetapan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Sedangkan pengecekan dengan metode, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara dan dokumentasi.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr**

Penetapan dalam penelitian ini adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai tindak lanjut dari permohonan tertanggal 16 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr tentang permohonan Dispensasi Nikah. Adapun pemohon dalam permohonan ini adalah Sahroni bin Tumiran, umur xx tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir adalah SLTP (Sekolah Lanjut Tingkat Pertama), pekerjaan pemohon adalah buruh harian lepas. Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan xxxxx Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.

Dalam permohonannya, pemohon memberikan beberapa posita/  
Fundamentum Petendi sebagai berikut :

- 1) Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Septian Wahyu Saputra yang lahir pada tanggal 17 September 2001 dan berusia 16 tahun, 7 bulan. Anak pemohon memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas dan bertempat tinggal di Jalan Sumber II A No. 16 RT.005/RW 003, Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri, dengan calon istrinya yang bernama Retno Nur Laila binti Nur Ali yang masih berumur 17 tahun dan beragama Islam. Bertempat tinggal di Jalan

Corekan Raya RT 004/RW 005 NO. 94 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota, Kota Kediri.

- 2) Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, karena anak pemohon baru berusia 16 tahun 7 bulan, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan Surat Nomor B-527/Kua.13.24.02/Pw.01/12/2017 tanggal 12 Desember 2017.
- 3) Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika mereka tidak segera dinikahkan;
- 4) Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, karena tidak mempunyai hubungan nasab/darah dan bukan saudara sepersusuan;
- 5) Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan sudah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap minggunya;

- 6) Bahwa oleh karena itu pihak keluarga kedua-belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan;

Dalam permohonannya, pemohon mengajukan beberapa tuntutan/petitum kepada Majelis hakim sebagai berikut:

- a) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b) Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak para pemohon bernama Septian Wahyu Saputro bin Sahroni dengan calon istrinya bernama Retno Nur Laila binti Nur Ali;
- c) Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dalam putusan tersebut, ada beberapa pertimbangan/ dalil hukum yang digunakan oleh Majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Fakta dipersidangan

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara ini. Sehingga diharapkan putusan akhir yang diambil oleh majelis hakim benar-benar putusan yang mempunyai bukti yang kuat berdasarkan hukum. Ada beberapa fakta atau bukti yang terungkap dalam persidangan, yaitu antara lain adalah bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur menikah menurut aturan perundang-undangan adalah karena Pemohon takut bilamana anaknya dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan secara sah, mereka berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama

dan ternyata anak Pemohon telah mempunyai anak dengan calon istrinya. Kemudian fakta selanjutnya adalah bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yaitu berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan dan calon istrinya berumur 17 (tujuh belas) tahun.<sup>61</sup> Majelis hakim menilai bahwa umur calon pengantin masih sangat muda, yang mana akan banyak permasalahan yang dapat ditimbulkan dikemudian hari. Sehingga pertimbangan terkait usia calon pengantin merupakan pertimbangan penting bagi hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

- 2) Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis hakim adalah alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah anaknya tersebut. Dimana di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia berkendak menikahkan anaknya karena takut anaknya berbuat melanggar norma agama dan norma hukum, karena anaknya dengan calonnya telah saling mencintai dan telah ditunangkan selama setahun terakhir ini akan tetapi justru anak Pemohon telah melanggar norma agama, sehingga tidak ada rasa ketakutan tersebut.
- 3) Menimbang, bahwa anak Pemohon adalah termasuk anak (belum dewasa) sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat (5) Undang Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia junto Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Menimbang, bahwa anak Pemohon mempunyai hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

---

<sup>61</sup> Penetapan Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr., h. 4

pemerintah dan negara sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat (12) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

- 5) Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ( vide Pasal 52 dan Pasal 57 Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia);
- 6) Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung- jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak (vide: Pasal 26 Ayat (1) angka (3) UU nomor 23 tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);
- 7) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, bahwa kekuatiran Pemohon anaknya melanggar norma-norma agama dan norma hukum tersebut seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut bukan dengan menikahkan anaknya tersebut yang masih berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- 8) Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;
- 9) Menimbang, bahwa Penjelasan Umum UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) dinyatakan bahwa perkawinan berhubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. Oleh karena itu Undang-undang batas umur kawin bagi pria maupun wanita;
- 10) Menimbang, firman Allah dalam al Qur'an Surat An nisa' ayat 9
- 11) Menimbang, bahwa ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, dibawah ketentuan UU Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikuatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengalaman berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini tentunya akan lebih sulit terwujudnya, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga;

- 12) Menimbang, bahwa anak Pemohon terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Majelis hakim bilamana diizinkan menikah dikuatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan akan menimbulkan banyak mafsadat. Padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kamafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

- 13) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya melanggar norma agama dan hukum ternyata tidak beralasan dan melanggar ketentuan undang- undang yang berlaku maka permohonan primair Pemohon harus ditolak;

Kemudian dalam penetapannya, Majelis hakim menetapkan penetapan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Adapun susunan Majelis hakim dalam penetapan ini adalah Drs. Syamsurijal FS, M.S.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Fatkhul Amin dan Drs. Nurul Anwar, M.H sebagai hakim anggota. Kemudian dibantu oleh Dra. Hj. Nurmalikah sebagai Panitera Pengganti. Penetapan ini ditetapkan oleh Majelis hakim pada tanggal 20 April 2018, dan tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh pemohon terhadap penetapan tersebut.

**B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr**

Menerangkan bahwa pemohon dalam permohonan ini adalah xxx, tempat tanggal lahir Kediri xxxx, agama Islam, pekerjaan xxx dan bertempat tinggal di Dusun xxx RT.037/RW 08 Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Kediri, dan selanjutnya disebut sebagai pemohon I, dan xxx, tempat tanggal lahir Blitar xxx agama Islam, pekerjaan xxx dan bertempat tinggal di Dusun xxx RT.037/RW 08 Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Kediri dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Adapun duduk perkara dalam permohonan ini adalah ketika para pemohon mengajukan surat permohonan dispensasi pada tanggal 17 Juni 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 0219/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr. Para Pemohon sebagai orang tua termohon berkehendak menikahkan anak kandung para pemohon yang bernama xxxx, umur xxx, pekerjaan xxxx dan bertempat tinggal di Dusun xxx RT 037/RW 08 Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Kediri, dengan calon istrinya yang bernama xxxxx, umur xxx, pekerjaan xxxx dan bertempat tinggal di Dusun xxx RT 03/RW 02 Desa

xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx. Kehendak tersebut ternyata di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx dengan surat Nomor: xxxxx. Penolakan tersebut dikarenakan anak para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, yaitu masih berusia 18 tahun 5 bulan.

Para pemohon kemudian mengajukan surat permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 0219/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr. Adapun posita atau dalil pemohon dalam permohonannya adalah bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena anak pemohon dengan calon istrinya telah bertunangan kurang lebih satu tahun dan calon istrinya telah hamil 8 bulan. Lanjut para pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa anak pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki halangan pernikahan seperti hubungan nasab/darah dan bukan saudara persusuan. Kemudian para pemohon menerangkan bahwa anak para pemohon masih jejak dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab. Akan tetapi anak para pemohon belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan.

Berdasarkan beberapa dalil permohonan tersebut di atas, para pemohon mengajukan beberapa amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama xxxxx bin xxxxx untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama xxxxx binti xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hakim dalam memutus permohonan dispensasi tersebut dengan menggunakan beberapa pertimbangan. Adapun pertimbangan atau dalil hukumnya antara lain sebagai berikut :

1. Fakta dalam persidangan

Dalam persidangan, Hakim Ketua Majelis telah memberikan pertanyaan kepada anak para Pemohon yang bernama xxxxx bin xxxxx, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dia telah siap menikah dengan calon istrinya yang bernama xxxxx binti xxxxx;
- b. Bahwa dia dengan calon istrinya yang bernama xxxxx binti xxxxx tidak ada hubungan nasab atau hal yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan untuk dilangsungkannya pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya;
- c. Bahwa dia sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab;
- d. Bahwa dia sudah bekerja sebagai peternak bebek

Selanjutnya adalah keterangan dari calon istri dalam persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa dia telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama xxxxx bin xxxxx karena keduanya telah sepakat untuk menikah. Bahkan dia sudah hamil dengan calon suaminya tersebut (anak para Pemohon);
- b. Bahwa dia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hal yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan tersebut serta tidak ada orang

lain yang keberatan untuk dilangsungkannya pernikahan antara dia dengan anak para pemohon;

- c. Bahwa dia sudah siap menjadi istri dan ibu yang baik.
2. Barang bukti

Para pemohon dalam permohonannya melampirkan beberapa bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kediri, NIK xxxx bertanggal xxxx, atas nama Pemohon I, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kediri, NIK xxxx bertanggal xxxx, atas nama Pemohon II, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx, atas nama Kepala Keluarga xxxx (Pemohon I), yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal xxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4, bukti P.3);
- d. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor xxxx, tanggal xxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx, atas nama xxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kediri, tanggal xxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);

- f. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Register kosong, atas nama xxxxx binti xxxxx (calon istri anak para pemohon), yang ditandatangani oleh Dokter Pemerintah UPTD Puskesmas xxxx, tanggal xxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.6);

### 3. Saksi-saksi

Adapun saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon dalam persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Xxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Jalan xxxx RT 001/RW 002 Dusun xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten xxxx;

Saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah anak pemohon;
- 2) Bahwa saksi tahu maksud para pemohon minta dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- 3) Bahwa saksi kenal dengan anak para pemohon;
- 4) Bahwa anak para pemohon dengan calon istrinya telah dijodohkan (sudah diadakan khitbah) oleh orang tuanya tanpa ada paksaan;
- 5) Bahwa anak para pemohon masih jejak dan calon istrinya masih perawan serta tidak dalam pinangan orang lain kecuali pinangan anak

para pemohon, bahkan calon istri anak para pemohon tersebut sudah hamil dengan anak pemohon;

6) Bahwa antara anak para pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena bukan mahrom baik karena nasab maupun karena persusuan;

b. Xxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Jalan xx RT 001/RW 002 Dusun xxx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxxx.

Saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1) Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena calon besan para pemohon;

2) Bahwa saksi tahu maksud para pemohon minta dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

3) Bahwa saksi kenal dengan anak para pemohon karena ayah calon istri anak para pemohon;

4) Bahwa anak para pemohon dengan calon istrinya sudah dijodohkan (sudah diadakan khitbah) oleh orang tuanya tanpa ada paksaan;

5) Bahwa anak para pemohon masih jejak, calon istrinya juga masih perawan dan tidak ada pinangan orang lain kecuali pinangan anak para pemohon, dan calon istri sudah hamil dengan anak para pemohon;

6) Bahwa antara anak para pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena bukan mahron baik karena nasab maupun karena persusuan.

#### 4. Tentang Hukumnya

Dalam pertimbangan terhadap hukum perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim merumuskan beberapa pertimbangan antara lain sebagai berikut :

- a. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa untuk dapat melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama bagi yang masih berumur di bawah 19 tahun.
- b. Untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh lagi serta mafsadat yang lebih besar lagi dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan
- c. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi : *“Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*.
- d. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan halangan pernikahan. Anak para pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab maupun persusuan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengabulakn permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para pemohon bernama xxxxx bin xxxxx untuk menikah dengan calon sitrinya yang bernama xxxxxx binti xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Majelis hakim dalam perkara ini adalah Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Dzirwah dan Drs. Nurul Anwar, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Ilyas, S.H sebagai Panitera Pengganti.

### C. Data Wawancara

Banyak pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah. Hakim Syamsurijal sebagai ketua majelis hakim menjelaskan bahwa:

“Banyak pertimbangan dalam menangani dan memutuskan permohonan dispensasi nikah. Apakah dikabulkan atau ditolak nanti tergantung dengan beberapa pertimbangan, yaitu antara lain hukum yang berlaku seperti yang tertulis dalam berkas penetapan dalam poin pertimbangan hukum, fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, baik kepada pemohon, orang tua kedua mempelai dan anak yang akan menikah”.

Kemudian terkait pertimbangan dalam penetapan nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, hakim Syamsurijal mengatakan bahwa:<sup>62</sup>

“Penolakan dispensasi tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan, seperti pertimbangan hukumnya, umur anak, dalil permohonannya sesuai apa tidak dan masalah dan mudlorotnya. Dari segi dalil permohonannya, kita lihat orang tua atau pemohon berbelit-belit dan tidak berterus terang anak pemohon sudah mempunyai anak. Mungkin menurut pemohon, yang dimaksud dengan agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang agama adalah agar tidak terjadi hamil yang kedua kali, mungkin seperti itu. Tetapi seharusnya setiap orang tua sebagai pemohon berterus terang dan tidak berbelit-belit”.

Lebih lanjut, hakim Syamsurijal menegaskan bahwa:

“Pertimbangan yang paling penting adalah kondisi anak yang bersangkutan. Seperti umur anak, mental anak dan kesiapan anak untuk melangsungkan pernikahan. Umur Nanti kita lihat itu dalam posita permohonan dan pada saat persidangan. Selain itu ada pertimbangan yang lain, yaitu pengetahuan atau ilmu dari calon mempelai. Karena hal itu akan menjadi bekal untuk menikah dan membentuk rumah tangga. Tanpa ilmu ya sangat susah untuk membina rumah tangga nantinya. Dan tidak kalah penting yang harus

---

<sup>62</sup> Syamsurijal, wawancara (Kediri, 04 Februari 2020).

ditegaskan dalam persidangan adalah kesanggupan kedua orang tua calon mempelai untuk bertanggung jawab dan mau membantu dan mengarahkan kedua anaknya yang masih di bawah umur, khususnya dalam urusan ekonomi keluarga dan mengatasi konflik. Itu sangat penting untuk ditanyakan dalam persidangan dan hal itu tidak terlihat”.

Pertimbangan selanjutnya, hakim Syamsurijal menjelaskan bahwa:<sup>63</sup>

“Umur menjadi salah satu pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak untuk dispensasi nikah, nanti kalo semuanya sudah beres, kedua orang tua sudah setuju dan berjanji untuk membantu dan mengurus anaknya, maka ya kita kabulkan kalau umurnya sudah mendekati usia 19 tahun. Ketika masih kurang banyak, ya kita tolak, mudhorotnya banyak ketimbang masalahnya. Misal nanti berdampak pada angka kelahiran tinggi, karena masih muda, masih usia semangat dan bugar, dampak lain itu nanti akan mengakibatkan anak yang menikah akan putus sekolah, dampaknya ya terhadap kedua anak calon mempelai tersebut, ilmu tentang menikah sangat kurang, dan akan berdampak pada anak yang dilahirkan kurang sehat karena usia rahim belum matang sempurna, nanti anaknya sakit-sakitnya dan akhirnya berdampak pada mutu atau kualitas SDMnya. Umur anak pemohonkan masih 16 tahun 7 bulan, masih kurang banyak, ya kita tolak. Kalau kurang 3 sampai 4 bulan, dan semuanya dipandang telah siap, ya kita nikahkan”.

Pertimbangan selanjutnya adalah terkait ekonomi atau penghasilan anak pemohon. Hakim Syamsurijal memberikan keterangan bahwa:<sup>64</sup>

“Dalam permohonan ditulis bahwa penghasilan anak pemohon adalah 200 ribu setiap bulannya. Akan tetapi dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pekerjaan anak pemohon adalah membantu orang tua di sawah. Kan kalo kerja dengan orang tuanya bukan gaji namanya. Kalaupun diberi uang oleh orang tua, itu adalah pemberian. Nominalnya pun tidak bisa dipastikan, ya namanya bekerja dengan orang tua. Iya kan ?”.

Kemudian terkait solusi dari penetapan tersebut, hakim Syamsurijal menerangkan bahwa:<sup>65</sup>

“Kita sudah arahkan kepada para pihak untuk melakukan upaya hukum seperti kasasi kalau merasa penetapan tersebut tidak sesuai, tapi sepertinya para pihak tidak melakukan itu. Sekarang masyarakat pinter mas, nanti ke Pengadilan lagi pas umurnya sudah cukup dan melakukan isbat nikah.”

---

<sup>63</sup> Syamsurijal, wawancara (Kediri, 04 Februari 2020).

<sup>64</sup> Syamsurijal, wawancara (Kediri, 04 Februari 2020).

<sup>65</sup> Syamsurijal, wawancara (Kediri, 04 Februari 2020).

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Pada Perkara Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr**

Hakim dalam memutus suatu perkara harus berpedoman dengan hukum acara dan beberapa peraturan yang berlaku. Sehingga setiap hakim dalam memutus suatu perkara akan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, hakim juga harus mempunyai banyak pertimbangan, bukan hanya teks-teks hukum yang berlaku, akan tetapi hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat turut menjadi pedoman pertimbangan seorang hakim. Dengan tujuan agar putusan yang dikeluarkan akan sesuai dengan kondisi dan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan nilai keadilan dalam suatu putusan atau penetapan. Di samping itu, suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim juga harus mengandung nilai kepastian hukum dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap hakim dalam pertimbangannya harus bersikap teliti dan cermat. Apabila dalam pertimbangannya, hakim tidak teliti dan cermat, maka hasil putusannya tidak akan mencakup nilai keadilan, kepastian hukum dan manfaat bagi para pihak yang berperkara. hakim idealnya harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Putusan hakim yang tidak

mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pada akhirnya turut mempengaruhi citra lembaga pengadilan.<sup>66</sup>

Dalam perkara permohonan dispensasi nikah nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr ini, hakim Syamsurijal juga menjelaskan bahwa pertimbangan beliau dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berdasarkan beberapa pertimbangan, tidak terkecuali dalam permohonan dispensasi nikah. Adapun beberapa pertimbangan hakim Syamsurijal dalam penetapan nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr adalah sebagai berikut :

#### **1. Peraturan Perundang-undangan**

Dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi nikah, hakim Syamsurijal memberikan beberapa pertimbangan hukum dari teks undang-undang. Antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa benar pemohon berniat untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
- b. Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua calon mempelai telah memberikan izin untuk menikah kepada anaknya yang masih berusia di bawah umur.
- c. Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

---

<sup>66</sup> Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan hakim di Peradilan Perdata", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 3, September 2012, 481

tentang Perlindungan Anak. Pasal ini menegaskan bahwa anak pemohon atau calon mempelai masih termasuk anak (belum dewasa). Ketentuan tersebut diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pasal 1, disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan<sup>67</sup>.

- d. Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak pemohon mempunyai hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
- e. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang tua wajib memenuhi hak atas anaknya untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak.

---

<sup>67</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

## **2. Fakta dalam persidangan**

Menurut hakim Syamsurijal menjelaskan bahwa sangat penting untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan. Dengan melakukan pemeriksaan saksi, akan lebih banyak pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan analisis dan kemudian memberikan putusan yang tepat. Beberapa fakta persidangan yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur menikah menurut aturan perundang-undangan adalah karena Pemohon takut bilamana anaknya dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan secara sah, mereka berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama dan ternyata anak Pemohon telah mempunyai anak dengan calon istrinya;
- b. Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yaitu berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan. Sedangkan calon istrinya berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Bahwa anak Pemohon telah kenal dan mencintai Calon suaminya selama ini dan telah bertunangan selama 2 tahun;
- d. Bahwa antara Pemohon dengan Calon isterinya tidak ada hubungan mahrom atau hubungan sesusuan;
- e. Bahwa Pemohon telah siap lahir bathin untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai seorang suami karena sebagai Petani berpenghasilan tetap setiap hari sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

### 3. Pertimbangan lain

#### a. Usia

Salah satu tujuan pernikahan yang hendak dicapai oleh setiap pasangan adalah terwujudnya keluarga yang harmonis. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentu saja untuk mewujudkannya tidak semudah yang kita bayangkan. Ada beberapa hal yang menjadi syarat untuk menciptakan keluarga harmonis, salah satunya adalah matangnya usia setiap pasangan.

Hakim Syamsurijal mengatakan, matangnya usia calon mempelai sangat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Dengan usia yang matang, secara langsung akan berpengaruh terhadap mental dan kesehatan calon mempelai. Dari sisi mental atau psikologis, usia yang belum matang akan berpotensi lebih besar terhadap timbulnya keretakan dalam keluarga. Sedangkan dari segi kesehatan, menikah pada usia muda sangat rentan terhadap beberapa dampak kesehatan. Dampak kesehatan ini sering terjadi pada organ reproduksi yang belum matang. Menurut Hasto Wardoyo, organ reproduksi perempuan di bawah usia 20 tahun masih belum matang, yang sangat rentan terkena kanker mulut rahim 10-20 tahun yang akan datang

apabila tersentuh oleh alat reproduksi laki-laki.<sup>68</sup> Dampak kesehatan lainnya adalah tingkat kematian ibu dan anak yang semakin tinggi, aborsi dan rentan terjadi kelahiran prematur pada ibu muda yang berusia di bawah 20 tahun.

b. Ekonomi

Pertimbangan selanjutnya menurut hakim Syamsurijal adalah terkait ekonomi. Dalam hal ini berkaitan dengan pekerjaan dan penghasilan dari calon mempelai. Ekonomi sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga. Dengan ekonomi yang cukup, maka kebutuhan hidup dalam keluarga akan tercukupi. Sehingga diharapkan akan terwujudnya keluarga yang harmonis.

Pembahasan terkait ekonomi dalam keluarga tidak terlepas dari peran suami yang mempunyai kewajiban untuk menanggung dan mencukupi semua kebutuhan keluarga. Kewajiban seorang suami dalam mencari dan memenuhi kebutuhan keluarga terdapat dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dalam penetapan 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, anak pemohon dikatakan telah mempunyai suatu pekerjaan yaitu sebagai petani yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 200.000 per hari. Akan tetapi dalam proses pemeriksaan dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa anak

---

<sup>68</sup> “Kesehatan Reproduksi Dan Nikah Dini”, diakses dari <https://www.bkkbn.go.id> pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 20:46 WIB

pemohon bekerja membantu orang tuanya dalam mengurus lahan persawahan. Sehingga dalam pandangan hakim Syamsurijal, hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai suatu pekerjaan, karena pada hakikatnya, anak pemohon tidak bekerja, melainkan membantu orang tua. Dengan demikian, penghasilan yang dimaksud pemohon dalam permohonannya tidak bisa dikatakan sebagai penghasilan, melainkan sebagai pemberian orang tua kepada anaknya.

Dalam surat permohonan dan penetapan dispensasi nikah tersebut, ada ketidaksesuaian data terkait penghasilan calon mempelai pria. Sehingga data yang akurat dan benar yang dipegang oleh majelis hakim adalah data yang diperoleh hakim pada saat penggalan fakta-fakta dalam proses persidangan, yaitu sebesar Rp. 200.000 per bulan.

#### c. Ilmu

Pengetahuan dasar terhadap pernikahan merupakan suatu prasyarat untuk mewujudkan tujuan pernikahan. tanpa ilmu dan pengetahuan tentang pernikahan yang cukup, akan sangat sulit untuk membentuk keluarga yang harmonis. Melainkan akan berpeluang besar untuk terjadinya pergolakan dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan melakukan pernikahan, secara bersamaan akan timbul hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Baik hak dan kewajiban suami terhadap istri maupun hak dan kewajiban isteri terhadap suami. Adapun hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-

Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, antara lain sebagai berikut :

Beberapa hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

**(Pasal 33)**

Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.<sup>69</sup>

**(Pasal 34)**

(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

**Pasal 77**

(2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

**Pasal 78**

(1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1), ditentulan oleh suami istri bersama.

---

<sup>69</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses dari <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/4050/uu0011974.pdf> pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 15:04 WIB

<sup>70</sup><http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 21:02 WIB

**Pasal 80<sup>71</sup>**

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghaslannya suami menanggung : a. nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

---

<sup>71</sup> <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 21.00 WIB

**Pasal 83**

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

Dengan banyaknya tanggung jawab dan hak serta kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, hakim Syamsurijal menerangkan bahwa sangat sulit bagi pasangan yang masih dibawah umur untuk dapat menjalankan hak dan kewajiban tersebut. Pada usia masih dibawah umur, keseriusan terhadap menjalani kehidupan rumah tangga masih sangat kurang, kebanyakan masih berorientasi pada kesenangan-kesenangan menurut mereka.

Dalam permohonan dispensasi nikah nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, anak pemohon masih berusia sangat muda untuk menikah, sehingga hakim Syamsurijal sebagai Ketua Majelis hakim berpendapat bahwa anak pemohon masih belum mempunyai pengetahuan yang cukup untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis. Sehingga ilmu juga menjadi pertimbangan yang dipegang oleh hakim Syamsurijal.

Pendapat dan pertimbangan majelis hakim tersebut diperkuat dengan pasal 14 poin (b) yang menyatakan bahwa hakim mengidentifikasi kondisi

psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga.<sup>72</sup>

Pasal 16 poin (h) yang menyatakan bahwa hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekom

d. Kesiapan kedua orang tua calon mempelai

Pihak pemohon dalam hal ini adalah orang tua dari termohon juga merupakan salah satu pertimbangan hakim Syamsurijal dalam memutuskan perkara dispensasi tersebut. Dalam proses persidangan, majelis hakim akan meminta kesanggupan dari kedua orang tua calon mempelai terhadap beberapa hal yaitu terhadap kondisi ekonomi dan gejolak dalam rumah tangga anak-anak pemohon. Persetujuan dan kesanggupan orang tua untuk membantu perekonomian keluarga anak-anak mereka setelah menikah dibutuhkan agar keluarga yang dibangun akan menjadi keluarga yang tercukupi dari segi materi.

Hakim Syamsurijal menegaskan bahwa persetujuan ini juga dilihat dari aspek perekonomian orang tua atau pemohon. Pernyataan belaiu telah sesuai dengan pasal 16 poin (j) bahwa hakim memperhatikan kepentingan anak dengan memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.<sup>73</sup> Dalam

---

<sup>72</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

<sup>73</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

permohonan ini, orang tua atau pemohon adalah seorang buruh harian lepas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian keluarga pemohon tidak dapat diukur untuk kesanggupan menanggung dan membiayai keluarga anaknya yang akan menikah.

Dalam penetapan tersebut, Majelis hakim menukil atau menyebutkan satu kaidah dalam pertimbangan, yaitu kaidah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”*

Djazuli dalam bukunya yang berjudul Kaidah-Kaidah Fikih, menempatkan kaidah tersebut dalam pembahasan tentang kaidah skala prioritas. Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila pada waktu yang bersamaan kita dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti kita juga meraih kemaslahatan.<sup>74</sup>

Pada kesimpulan akhir berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan terkait urutan prioritas yang digunakan hakim dalam menolak dispensasi nikah, yaitu:

1. Kondisi calon mempelai

Kondisi calon mempelai ini meliputi beberapa aspek, antara lain adalah usia, ekonomi dan ilmu. Dalam keterangan hakim syasurijal, bahwa usia anak

---

<sup>74</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), 164

pemohon masih terlampau muda dan jauh dari usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Apabila usia anak pemohon telah mendekati, maka hakim akan mempertimbangkan kembali untuk mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Kemudian terkait ilmu, hakim menjelaskan dengan usia yang masih sangat muda tentu ilmu atau pengetahuan terhadap kehidupan rumah tangga sangat sedikit. Akan dikhawatirkan mudah terjadinya konflik dalam rumah tangga dan pada akhirnya tidak akan mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Aspek ekonomi, dalam kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam permohonan. Dalam permohonan disebutkan bahwa anak pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan. Akan tetapi pada saat persidangan, ditemukan fakta bahwa anak pemohon sebenarnya hanya membantu orang tuanya. Sehingga menurut hakim, hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sudah bekerja.

2. Kesiapan atau komitmen kedua orang calon mempelai terhadap kehidupan anak mereka setelah menikah. Pertimbangan ini menjadi pertimbangan kedua hakim Syamsurijal dalam menolak dispensasi tersebut. Dalam persidangan, hakim belum menemukan kesiapan ataupun komitmen dari kedua orang tua mempelai terhadap anak-anak mereka setelah menikah. Sehingga hakim khawatir, pernikahan yang dilakukan akan malah menimbulkan banyak keburukan bagi suami dan isteri.
3. Dalil permohonan yang berbelit-belit. Dalam permohonan ini, pemohon tidak berterus terang bahwa anak pemohon telah mempunyai seorang anak dengan calon istrinya. Dalam permohonannya, pemohon merasa khawatir

akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan. Hakim merasa hal tersebut tidak terbukti, karena dalam persidangan ditemukan fakta bahwa anak pemohon bahkan sudah mempunyai anak dengan calon istrinya.

4. Peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

#### **B. Perbandingan Penetapan Nomor 015/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr dengan Penetapan Nomor 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr.**

Dalam penelitian ini, penulis memberikan suatu putusan pembanding yang dijadikan sebagai tambahan data analisis. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian dalam penelitian ini lebih mempunyai kekuatan analisis. Penetapan yang digunakan penulis sebagai pembanding dalam penelitian ini adalah penetapan dengan Nomor 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr.

Setelah memahami dari kedua penetapan tersebut, peneliti mengambil beberapa poin yang dibandingkan, antara lain sebagai berikut :

##### 1. Duduk perkara

Di dalam kedua penetapan tersebut, alasan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah sama-sama agar para anak pemohon tidak melakukan suatu perkara yang dilarang oleh agama. Akan tetapi dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa anak para pemohon telah melanggar norma atau hukum agama, yaitu telah melakukan hubungan suami istri yang

menyebabkan anak dari para pemohon telah hamil dan mempunyai seorang anak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa duduk perkara permohonan dispensasi nikah dari penetapan tersebut adalah para pemohon ingin menikahkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama lebih jauh lagi.

## 2. Kesiapan calon pengantin, meliputi Usia dan ekonomi dan ilmu

Pada penetapan nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, usia anak para pemohon adalah 16 tahun 7 bulan dan 17 tahun<sup>75</sup>. Sedangkan dalam penetapan Nomor 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr, anak para pemohon berusia 18 tahun 5 bulan<sup>76</sup>. Berdasarkan usia tersebut, terlihat bahwa usia anak pemohon dalam penetapan nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, masih sangat muda dan jauh dari usia minimal yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Sedangkan pada penetapan nomor 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr, usia anak pemohon sudah mendekati usia yang dipersyaratkan oleh undang-undang, yaitu 19 tahun.

Perbedaan usia dalam kedua permohonan tersebut menjadi dasar dan acuan oleh majelis hakim dalam memberikan putusan atau penetapan. Hal ini sesuai dengan pernyataan syamsurijal bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan keterpautan usia anak pemohon dengan batas minimal usia yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>77</sup>

Mengenai ekonomi atau penghasilan dari anak para pemohon, pada penetapan nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, penghasilan anak pemohon

---

<sup>75</sup> *Penetapan Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr., h.2*

<sup>76</sup> *Penetapan Nomor 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr., h.2*

<sup>77</sup> *Syamsurijal, wawancara (Kediri, 04 Februari 2020).*

adalah Rp. 200.000 per bulan. Sedangkan pada penetapan nomor 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr, para pemohon menyatakan bahwa anak para pemohon belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Tetapi dalam fakta persidangan ditemukan bahwa anak pemohon telah bekerja sebagai peternak bebek.

Berdasarkan keterangan dari para anak pemohon dalam persidangan, ditambah dengan dalil-dalil pemohon dalam permohonannya, seharusnya dalam hal kesiapan ekonomi calon pengantin, anak pemohon dalam penetapan nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, telah jelas penghasilannya apabila dibandingkan dengan anak pemohon dalam penetapan nomor 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr. Akan tetapi, menurut syamsurijal, anak pemohon dalam penetapan nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, sejatinya bekerja membantu orang tuanya, sehingga menurut syamsurijal, anak pemohon tersebut belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan.<sup>78</sup>

### 3. Pertimbangan hukum majelis hakim

Setelah melakukan analisa terhadap kedua penetapan tersebut, peneliti kemudian mengklasifikasikan beberapa pertimbangan majelis hakim, sebagai berikut:

- a. Pertimbangan majelis hakim pada penetapan nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr :
  - 1) Fakta persidangan;
  - 2) Peraturan perundang-undangan

---

<sup>78</sup> Syamsurijal, wawancara (Kediri, 04 Februari 2020).

b. Pertimbangan majelis hakim pada penetapan nomor 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr. :

- 1) Fakta persidangan;
- 2) Barang bukti;
- 3) Saksi-saksi;
- 4) Peraturan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan bahwa, pertimbangan hakim dalam penetapan nomor 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr, lebih banyak dibandingkan dengan penetapan nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr. Sehingga putusan atau penetapan yang disampaikan oleh majelis hakim akan sangat berbeda.

### **C. Penetapan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Pada Perkara Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr Perspektif Teori Keadilan John Rawls ?**

Berbicara terkait keadilan, telah banyak tokoh yang memberikan definisi keadilan, maupun ukuran-ukuran dalam hal keadilan dapat terwujud. Antara lain adalah John Rawls yang merupakan seorang filsuf terkenal yang lahir di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. John Rawls memiliki gagasan tentang keadilan yang tertuang dalam salah satu bukunya yang berjudul *A Theory of Justice* atau Teori tentang Keadilan.

Dalam teorinya, John Rawls mengemukakan dua konsep yang menjadi pijakan dari prinsip-prinsip utama teorinya, yaitu konsep posisi asali dan selubung ketidaktahuan. Dalam posisi asali, setiap orang diposisikan dalam keadaan yang setara, tidak ada atribut yang dimiliki oleh seseorang, seperti pangkat dan

kedudukan. Dalam posisi ini juga terdapat situasi yang menggambarkan bahwa setiap orang tidak mengetahui ukuran keadilan bagi dirinya dan disebut dengan selubung ketidaktahuan. Mereka tidak tahu kedudukannya, posisi, kelas atau status sosialnya dalam masyarakat, mereka juga tidak tahu nasib mereka dalam distribusi kekayaan alam, bakat alamiah, kecenderungan alamiah dan lain-lainnya<sup>79</sup>. Posisi asali ini tentu tidak dianggap sebagai kondisi historis, apa lagi sebagai kondisi primitif kebudayaan<sup>80</sup>. Posisi asali merupakan suatu hipotesis dalam artian ia secara aktual tidak pernah ada dalam realitas. Ia bukan suatu peristiwa historis atau sekumpulan keadaan yang empiris di dalam posisi orisinal tersebut<sup>81</sup>. Sehingga dalam keadaan tersebut, setiap orang akan memiliki kesempatan yang sama dalam hal pemenuhan hak dasarnya masing-masing. Konsep posisi asali ini memiliki ciri rasionalitas, kebebasan dan persamaan.

Setiap orang pasti memiliki kepentingan, kebutuhan dan kemampuan masing-masing, sehingga mereka akan bersikap egois, memperhatikan harga diri, gengsi, kepentingan diri sendiri, sehingga mereka tidak akan memperhatikan kepentingan orang lain. Dengan konsep posisi asali dengan ketidaktahuan mereka, John Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan dengan adanya kesepakatan secara bebas, situasi yang fair, yang oleh John Rawls disebutkan sebagai *Justice as Fairness* atau keadilan yang sebenarnya.

---

<sup>79</sup> Muhammad Taufiq, "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan", *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*, Vol.19, No. 1, (2013), 55

<sup>80</sup> John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan (dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan negara)*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 13

<sup>81</sup> Muhammad Taufiq, "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan", *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*, Vol.19, No. 1, (2013), 55

Dengan dua konsep ini, John Rawls merumuskan 2 prinsip utama teori keadilan, yaitu prinsip pertama adalah *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kebebasan tersebut seperti kemerdekaan berpolitik, kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi serta kebebasan beragama<sup>82</sup>. Hal ini merupakan hal yang paling dasar yang harus dimiliki semua orang. Sehingga dengan adanya jaminan kebebasan yang sama, maka suatu keadilan akan terwujud. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) memberikan keuntungan terbesar untuk yang paling tidak diuntungkan (*different principle*), dan (b) membuka posisi-posisi dan jabatan bagi semua di bawah kondisi-kondisi persamaan kesempatan yang fair (*equal opportunity principle*).<sup>83</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan terkait teori keadilan yang digagas oleh John Rawls. Rukun teori atau teori pokok dari teori keadilan John Rawls adalah prinsip pertama mengatur tentang kebebasan terhadap hak-hak dasar, sedangkan prinsip kedua terbagi menjadi dua sub prinsip, yaitu prinsip perbedaan dan persamaan. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa prinsip-prinsip keadilan John Rawls ini mempunyai urutan prioritas. Di mana prinsip pertama tentang kebebasan atas hak-hak dasar adalah prinsip yang ditempatkan pada posisi awal atau pertama, kemudian prinsip kedua tentang perbedaan dan persamaan ditempatkan pada urutan kedua. Sehingga prinsip

---

<sup>82</sup> Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, (April, 2009), 141

<sup>83</sup> Will Kymlicka, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: kajian khusus atas teori-teori keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 71

prinsip kedua tidak bisa di prioritaskan atas prinsip pertama. Kebebasan akan hak-hak dasar setiap orang tidak bisa dikalahkan oleh prinsip perbedaan keuntungan dan persamaan kesempatan untuk keuntungan sosial. Konsekuensi dari sistem prioritas ini adalah perbedaan pendapatan dan persamaan akan kesempatan sesuai dengan hasrat individu dibenarkan asalkan tidak bertentangan dan mengganggu hak-hak dasar orang lain.

Muhammad Taufiq menjelaskan bahwa prosedur yang digunakan untuk menciptakan kondisi yang fair terhadap semua orang yang memiliki kepentingan agar tidak bertentangan dengan asas kebebasan dasar adalah prosedur yang dibuat pada posisi asali yang diabstraksikan orang-orang tidak memihak dan tidak memiliki ketidak tahuan, kemudian dalam posisi tersebut akan disetujui prosedur-prosedur yang fair. Sehingga akibat ataupun hasil dari kesepakatan setiap orang pada posisi asal yang disertai ketidaktahuan akan disebut sebagai *justice as fairness*, meskipun akan muncul perbedaan-perbedaan.<sup>84</sup>

Dengan adanya suatu kesepakatan pada posisi asali tersebut, seharusnya setiap individu akan saling menghormati dan memegang kesepakatan yang dibuat. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, setiap individu dalam kesepakatan tersebut akan mengalami gesekan terhadap kepentingan mereka masing-masing. Sehingga dibutuhkan jalan keluar untuk memutuskan dan mencari keadilan dari pertentangan-pertentangan tersebut.

---

<sup>84</sup> Muhammad Taufiq, "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan", *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*, Vol.19, No. 1, (2013), 59

Berdasarkan teori keadilan John Rawls, dapat kita asumsikan bahwa semua warga negara telah bersepakat dalam posisi asal untuk membentuk suatu sistem yang mengatur pembagian dan perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka. Seperti misalnya adalah lembaga penegak hukum dalam hal ini adalah lembaga peradilan yang bertugas untuk memberikan keadilan bagi setiap individu warga negara yang mengalami konflik dengan individu lain atau warga negara yang merasa tidak mendapatkan keadilan. Telah disepakati pada posisi asal juga terkait peraturan-peraturan yang harus ditaati bagi setiap individu masyarakat, seperti peraturan hukum dan lainnya.

Berdasarkan dua konsep keadilan yang dibangun oleh John Rawls, pemohon dan semua pihak dalam perkara dispensasi nikah ini diasumsikan menempati posisi asali dan dalam keadaan sama-sama tidak mempunyai pengetahuan terhadap kepentingan masing-masing pribadi, tidak memiliki kedudukan atau jabatan tertentu dan tidak mengetahui bentuk keadilan yang seperti apa yang ingin dicapai. Semua pihak bersepakat dalam suatu kesepakatan untuk saling memenuhi hak-hak dasar masing-masing, kesenjangan-kesenjangan diatur dalam kesepakatan awal, dengan tujuan agar semua pihak diuntungkan, termasuk orang atau individu yang kurang beruntung akan mendapatkan keuntungan terbesar dan semua pihak dalam kesepakatan awal akan mendapatkan kesempatan yang sama besar.

Dalam konteks pembahasan dalam tulisan ini, penulis memberikan asumsi bahwa para pemohon telah bersepakat bahwa lembaga peradilan dengan segala peraturan-peraturan yang dibuat adalah hasil kesepakatan warga negara dalam

posisi asali untuk menjamin seluruh hak-hak dasar mereka. Dengan konsekuensi bahwa lembaga dengan selaga peraturannya harus ditaati bagi setiap warga negara termasuk para pemohon dispensasi dalam penelitian ini. Peradilan diartikan sebagai tempat untuk mencari keadilan bagi warga negara yang merasa hak-hak mereka tidak terpenuhi. Dalam hal ini, lembaga peradilan menugaskan seorang hakim sebagai juru pemutus ketidakadilan tersebut. Peradilan merupakan sebuah institusi publik yang menegaskan bahwa semua orang yang terlibat di dalamnya tahu apa yang akan ia ketahui jika aturan-aturan tersebut dan partisipasinya dalam aktivitas adalah hasil dari kesepakatan. Seseorang yang terlibat dalam institusi tahu apa yang dituntut aturan kepadanya dan orang lain.<sup>85</sup>

Dalam tulisan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemohon dalam permohonannya telah merasa haknya untuk menikahkan anaknya tidak terpenuhi. Dibuktikan dengan ditolaknyanya niat pemohon oleh Kantor Urusan Agama dengan dalil bahwa anak pemohon masih di bawah umur atau belum memenuhi batas minimal untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pemohon yang merasa haknya tidak terpenuhi berupaya untuk mencari keadilan dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Secara tidak langsung, ketika pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, pemohon telah sadar dan menyetujui akan kesepakatan umum bahwa lembaga peradilan dengan segala peraturan-peraturannya merupakan lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan segala

---

<sup>85</sup> John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan (dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan negara)*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 67

perselisihan hak-hak setiap warga negara. Dan selanjutnya pemohon sebagai warga negara harus mengikuti kesepakatan umum yang telah dibuat, apapun hasilnya.

### **1. Prinsip Pertama: Kebebasan hak-hak dasar**

Kebebasan merupakan hak bagi setiap warga negara yang harus dilindungi dan diwujudkan oleh negara dalam hal ini adalah pemerintah. Hak-hak dasar secara otomatis telah melekat terhadap setiap warga negara semenjak lahir dan sampai kapanpun, hak-hak dasar harus tetap eksis untuk diwujudkan dan diberikan. Beberapa prinsip kebebasan meliputi :<sup>86</sup>

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan)
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi

Johan Yasin dalam tulisannya menyatakan, pada perubahan kedua UUD 1945, Ketetapan MPR Nomor XVII/1998 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, maka pada dasarnya Hak Asasi Manusia meliputi :

- a. Hak untuk hidup, mempertahankan dan meningkatkan taraf kehidupan.
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- c. Hak mengembangkan diri.
- d. Hak keadilan

---

<sup>86</sup> Damanhuri fatah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIS*, Vol. 9, No. 2, (Juli-Desember 2013), 35

- e. Hak kemerdekaan/kebebasan.
- f. Hak atas kebebasan informasi.
- g. Hak keamanan.
- h. Hak kesejahteraan.

Pengaturan Hak Asasi Manusia ke dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif pada hakikatnya dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan perlindungan agar HAM itu tidak dilanggar oleh pemerintah dan orang lain.
- b. Membatasi kekuasaan penguasa.
- c. Menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan dan perkembangan manusia serta masyarakat.

Lazimnya hak asasi dibagi dalam dua jenis, yakni hak asasi individual dan hak asasi sosial. Hak asasi individual sebagai hak fundamental yang melekat pada pribadi manusia individual ialah hak hidup dan perkembangan hidup. Umpamanya adalah hak atas kebebasan batin, kebebasan menganut agama, kebebasan dalam hidup pribadi, hak atas nama baik, hak untuk kawin dan membentuk keluarga. Sedangkan hak asasi sosial merupakan hak yang melekat pada pribadi manusia sebagai makhluk sosial yang meliputi hak ekonomis, sosial dan kultural. Umpamanya hak untuk memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan, kerja dan pendidikan.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Johan Yasin, "Hak Asasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia", diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/25229-ID-hak-azasi-manusia-dan-hak-serta-kewajiban-warga-negara-dalam-hukum-positif-indon.pdf> pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 12:54 WIB.

Dalam konteks inilah hukum positif dalam hal ini peraturan perundang-undangan menetapkan pula kewajiban yang bersifat asasi kepada manusia. Kewajiban tersebut anatara lain adalah sebagai berikut :

- a. Patuh kepada peraturan perundang-undangan, hukum tertulis dan hukum Internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.
- b. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- c. Menghormati HAM orang lain, mora, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J<sup>88</sup>, telah disebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Hak-hak dasar mendapatkan atau harus mendapatkan tempat terhormat dan tertinggi dalam bentuk suatu kontrak sosial yang bukan saja sah merupakan bagian

---

<sup>88</sup> Undang-Undang Dasar 1945 diakses dari <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 12:11 WIB

dari konstitusi dan perundang-undangan penting lainnya, tetapi uga tidak pernah boleh dipertanyakan atau diuji keabsahannya. Dan lebih lagi, tidak boleh diinterpretasikan untuk diingkari atau dipelesetkan pelaksanaannya.<sup>89</sup>

Apabila kita kaitkan kebebasan atas hak-hak dasar dengan kebebasan para pemohon dalam pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa beberapa hak yang dimiliki oleh para pemohon antara lain adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Seperti yang tertulis dalam Pasal 28 D Ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini senada dengan bunyi Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya, pemohon dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merupakan suatu bentuk pemenuhan hak pemohon sebagai warga negara yang ingin mencari keadilan. Dengan mengajukan permohonan tersebut, maka pemohon telah mendapatkan haknya sebagai warga negara. Hak ini tertuang pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebasa dan tidak memihak, sesuai dengan

---

<sup>89</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3572/hakhak-dasar/> diakses pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 11:25 WIB

hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Apabila kita tinjau kembali terhadap salah satu hak dasar warga negara tentang hak untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk sebuah keluarga, maka seakan-akan penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ini tidak memberikan hak tersebut. Dengan adanya penolakan hakim Pengadilan Agama terhadap permohonan pemohon, menyebabkan anak para pemohon tidak bisa melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum negara yang berlaku. Dengan mudah kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada salah satu hak pemohon yang terbabaikan dalam permasalahan ini, berupa hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Untuk mengulas permasalahan ini lebih lanjut, maka penulis menjelaskan kembali bahwa penolakan tersebut dilakukan oleh hakim dengan segala pertimbangan, tidak berdasarkan hanya pada satu pertimbangan.

Seperti yang telah kita ketahui, bahwa hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan berdasarkan banyak pertimbangan. Di samping dengan pertimbangan undang-undang yang berlaku, hakim juga berwenang untuk mengambil pertimbangan seperti hukum yang berlaku dalam masyarakat, fakta-fakta dalam persidangan dan lainnya. Sehingga putusan yang diberikan sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang. Kemudian, telah dijelaskan bahwa selain hak asasi warga negara, ada kewajiban asasi yang harus dilakukan oleh setiap warga negara, yaitu tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu juga, bahwa sebelumnya telah

ada peraturan perundang-undangan terkait pembatasan usia nikah yang diperbolehkan untuk menikah, yaitu minimal usia 19 tahun.

Dalam Islam, ada beberapa prinsip hak yang harus dilindungi eksistensinya, bahkan hal tersebut menjadi tujuan dari syari'at Islam. Prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut: *Hifdzu al-Din* (menjaga agama), *Hifdzu al-Mal* (menjaga harta), *Hifdzu al-Nafs wa al-'Ird* (menjaga jiwa, hak hidup dan kehormatan individu), *Hifdzu al-'Aql* (menjaga akal) dan *Hifdzu al-Nasl* (menjaga keturunan)<sup>90</sup>. Peraturan perundang-undangan dengan syariat Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin menjamin dan melindungi hak-hak dasar setiap manusia agar tercipta kemaslahatan.

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah terkait hak anak yang telah dilahirkan dari hasil hubungan anak pemohon. Dengan ditolaknya permohonan dispensasi nikah ini secara langsung berdampak terhadap terhalangnya hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak dari anak pemohon. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah<sup>91</sup>. Salah satu hak dasar anak dari anak pemohon yang terhalang sebab ditolaknya permohonan disepensasi tersebut adalah tidak bisa mendapatkan identitas diri sejak lahir berupa

---

<sup>90</sup> Daniel Alfaruqi, "Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam", *Salam : Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 4, No. 1, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 71

<sup>91</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)

akta kelahiran yang tertuang pada Pasal 27 Ayat (1)<sup>92</sup> yang menyatakan bahwa Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

Akhirnya penulis memberikan simpulan bahwa pada prinsip pertama tentang kebebasan atas hak dasar, putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ini memiliki dua implikasi. Pertama, putusan telah memberikan hak para pemohon, seperti hak untuk bebas mendapatkan akses ke Pengadilan Agama untuk mencari keadilan. Akan tetapi di sisi lain, putusan yang diberikan hakim juga telah menghalangi hak-hak dasar dari anak pemohon untuk membentuk keluarga dan hak anak dari anak pemohon untuk mendapatkan hak-haknya. Terkait hal tersebut, penulis akan kembali menyatakan bahwa teori keadilan John Rawls ini adalah teori yang digunakan oleh pihak-pihak yang semula memang menghendaki suatu keadilan yang dituangkan ke dalam sebuah kontrak yang dibuat dalam keadaan atau posisi asal dan dalam selubung ketidaktahuan. Sehingga anak yang dilahirkan dari hubungan anak para pemohon tidak termasuk pihak dalam teori keadilan John Rawls ini. Kemudian jelas bahwa teori ini hanya mengikat antar para pemohon pencari keadilan ataupun antara hakim dan para pemohon dispensasi nikah.

## **2. Prinsip Kedua : a) Prinsip Perbedaan**

Prinsip kedua dari teori keadilan John Rawls terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah prinsip perbedaan. Perbedaan yang di maksud oleh John Rawls dalam teorinya adalah perbedaan dalam hal sosial dan ekonomi. Akan tetapi dalam pembahasan ini, penulis memberikan komentar terhadap prinsip perbedaan

---

<sup>92</sup> <sup>92</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)

ini, yaitu bahwa perbedaan yang dimaksud dalam teori John Rawls ini adalah bukan hanya perbedaan dalam hal sosial dan ekonomi, akan tetapi perbedaan dalam hal pemenuhan segala bentuk hak dasar warga negara.

Dalam pembahasan ini, perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan terhadap putusan hakim dalam permohonan dispensasi nikah. Hakim dalam memberikan putusan dispensasi berdasarkan beberapa pertimbangan, sehingga putusan hakim terkadang mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah. Dalam pembahasan ini telah disebutkan di atas terkait pertimbangan hakim Syamsurijal dalam menolak permohonan dispensasi nikah.

Seorang hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah memang terkadang mengabulkan dan memberik izin dispensasi dan menolak atau tidak memberikan izin dispensasi nikah. Meskipun terkadang pokok permohonannya sama, tetapi penetapan hakim berbeda. Hal ini tidak terlepas dari integritas seorang hakim dalam memeriksa permohonan tersebut. Dalam pembahasan sebelumnya telah penulis jelaskan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara dispensasi nikah berdasarkan dengan berbagai pertimbangan. Sehingga hasil penetapan hakim akan mengalami perbedaan. Perbedaan penetapan hakim tersebut jelas mempertimbangkan masalah dan mudlotot bagi para pemohon. Bisa jadi dengan ditolaknya permohonan dispensasi oleh hakim, akan berdampak baik bagi para pemohon. Hal ini senada dengan apa yang dirumuskan oleh John Rawls, bahwa perbedaan dapat diterima apabila perbedaan tersebut akan memberikan manfaat dan keuntungan bagi pihak yang kurang beruntung.

Menurut John Rawls, perbedaan dapat diterima selama perbedaan tersebut dapat memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang atau pihak yang paling tidak diuntungkan. Dalam penetapan ini, para pemohon merupakan pihak atau orang yang tidak diuntungkan. Dengan ditolaknya permohonan tersebut, para pemohon tidak bisa menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Lantas bagaimana manfaat dari putusan hakim tersebut kepada pemohon ?. Untuk mengetahui hal tersebut, kembali kita lihat beberapa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Menurut hakim Syamsurijal, dampak pernikahan dini sangat besar, antara lain adalah angka kelahiran akan tinggi disebabkan menikah pada usia yang masih muda, sedangkan pemerintah telah menganjurkan dan menekan angka kelahiran. Kemudian lanjut beliau, dampak selanjutnya adalah kualitas anak yang dilahirkan akan sangat kurang, karena dilahirkan dengan kondisi rahim yang belum matang, ekonomi keluarga yang kurang, sehingga pemenuhan kebutuhan untuk pertumbuhan anak akan sangat kurang. Hal sangat penting lainnya menurut beliau adalah bahwa kesiapan dan komitmen kedua orang tua calon mempelai masih kurang untuk membantu kehidupan keluarga anak pemohon setelah menikah, karena akan rawan terjadinya perselisihan dan konflik serta pemenuhan kebutuhan keluarga yang belum siap. Sehingga manfaat dari penolakan dispensasi oleh hakim Syamsurijal adalah dengan mencegah dari dampak yang akan ditimbulkan apabila permohonan tersebut dikabulkan.

### **b) Prinsip Persamaan**

Prinsip persamaan dalam teori ini adalah persamaan dalam hal kesempatan yang diperoleh bagi semua orang atau semua warga negara untuk turut andil dalam menjalankan sistem pemerintahan. Termasuk juga persamaan warga negara untuk mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih baik dalam hidup bernegara.

John Rawls dalam teorinya mengatakan bahwa semua warga berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala hal. Seperti kesempatan untuk mempunyai jabatan dan kedudukan tertentu dalam sistem pemerintahan. Sampai dengan titik ini, keadilan atas kesempatan yang sama telah terpenuhi. Akan tetapi selanjutnya, terhadap kemungkinan seseorang bisa mendapatkan kedudukan dan jabatan yang diinginkan, tentu akan dipengaruhi oleh faktor kemampuan dari orang itu sendiri. Kemungkinan ini termasuk dalam prinsip perbedaan yang pertama. Disebutkan bahwa perbedaan yang dimaksud dalam teori ini adalah ketidaksamaan atau perbedaan dalam peluang seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Kemudian istilah yang paling tidak beruntung atau kurang diuntungkan menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Akhirnya, dapat kita simpulkan bahwa prinsip persamaan kesempatan ini mengatur tentang persamaan dalam hal kesempatan dan peluang untuk mendapatkan kesejahteraan dan hak-hak lainnya. Hasil dari prinsip kesempatan yang sama pada akhirnya tidak akan sama antara satu orang dengan orang lainnya, yang kemudian disebut dengan prinsip perbedaan. Perbedaan diperbolehkan selama

membawa keuntungan dan manfaat yang paling besar bagi orang-orang yang paling kurang memiliki peluang untuk mendapatkan kesejahteraan dan hak-hak lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis memberikan kesimpulan bahwa para pemohon adalah pihak yang kurang diuntungkan dalam hasil putusan hakim. Akan tetapi, apabila kita lihat dengan menggunakan prinsip persamaan ini, para pemohon sejatinya telah mendapatkan persamaan dalam hal kesempatan untuk mendapatkan kepastian hukum di hadapan hakim.

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan jaminan persamaan dalam hal kesempatan dalam segala aspek kehidupan, tidak terkecuali persamaan dalam ranah hukum, seperti perlindungan dan kepastian hukum. Para pemohon pada permohonan dispensasi nikah ini telah mendapatkan jaminan persamaan tersebut. Sehingga para pemohon berhak dan bisa membuat permohonan atas apa yang menjadi persoalan ataupun kebutuhan para pemohon, dalam hal ini adalah persoalan dispensasi nikah. Para pemohon telah membuat permohonan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.

Jaminan kesempatan yang sama dalam teori ini tidak selalu berarti tentang kesempatan yang sama untuk menduduki suatu posisi atau jabatan tertentu. Akan tetapi penulis mengartikan secara luas, bahwa kesempatan yang sama dalam teori ini adalah kesempatan yang sama yang dimiliki oleh semua orang untuk mendapatkan peluang dalam mensejahterakan segala aspek kehidupannya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi nikah dengan Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, menggunakan beberapa pertimbangan, antara lain adalah peraturan perundang-undangan, fakta dalam persidangan antara lain bahwa anak pemohon dengan calon istrinya telah memiliki anak, dan pertimbangan lain seperti usia, ekonomi, ilmu dan kesiapan kedua orang tua mempelai. Prioritas pertimbangan hakim adalah kondisi calon mempelai meliputi usia, ekonomi dan ilmu, kesiapan kedua orang tua, dalil pemohon yang berbelit-belit dan tidak sesuai serta peraturan perundang-undangan.
2. Pertimbangan hakim dalam penetapan nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr memiliki persamaan dan perbedaan dengan penetapan nomor 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr, antara lain adalah duduk perkara kedua penetapan tersebut secara garis besar memiliki kesamaan, yaitu anak para pemohon telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma dan agama. Dalam hal usia, anak pemohon dari kedua penetapan tersebut sama-sama masih di bawah usia pernikahan menurut peraturan perundang-undangan, akan tetapi usia anak pemohon dalam penetapan 0257/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr, hampir memenuhi syarat usia yang

diperbolehkan menikah, yaitu 18 tahun 5 bulan. Kemudian dalam hal ekonomi, anak dari para pemohon di dalam kedua penetapan tersebut masih belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Faktor usia dan pekerjaan atau penghasilan menjadi faktor penting dalam pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah.

3. Penetapan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berupa penolakan permohonan dispensasi nikah dengan Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr dilihat menggunakan teori Keadilan John Rawls dengan menggunakan dua konsep keadilan dan dua prinsip keadilan, yaitu: *Pertama*, berdasarkan konsep posisi asali dan selubung ketidaktahuan, pemohon sebagai warga negara bersepakat pada posisi asal bahwa pengadilan agama dengan segala peraturannya adalah lembaga yang dibentuk untuk melindungi dan memberikan hak-hak setiap warga negara. Dengan konsekuensi, semua peraturan yang dibuat harus ditaati oleh setiap warga negara atau pemohon dispensasi nikah, termasuk putusan yang ditetapkan oleh hakim. *Kedua*, berdasarkan prinsip kebebasan hak dasar, putusan hakim memiliki dua akibat, di satu sisi putusan tersebut telah memberikan hak kepada pemohon, dan di sisi lain juga telah menghalangi hak para pemohon. Kemudian pada prinsip perbedaan, perbedaan hasil penetapan yang diberikan hakim merupakan suatu hal yang sering terjadi. Namun penolakan tersebut harus tetap memberikan manfaat dan keuntungan bagi pihak yang kurang beruntung dan dalam hal ini adalah para pemohon. Adapun manfaat dari penolakan tersebut adalah menghindari dari segala akibat dari pernikahan

dini. Prinsip terakhir adalah prinsip persamaan. Prinsip ini telah menjadikan para pemohon berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tanpa adanya suatu halangan dari pihak manapun. Akhirnya penulis berdasarkan analisis di atas, dapat menyimpulkan bahwa putusan atau penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menolak permohonan Dispensasi Nikah dengan Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, telah memenuhi rasa dan bentuk keadilan perspektif teori Keadilan John Rawls.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran berikut :

1. Peraturan-peraturan terkait dispensasi nikah belum cukup efektif untuk menekan angka dispensasi nikah yang semakin banyak. Oleh karena itu, pihak-pihak terkait dalam hal ini untuk lebih mempelajari pola pernikahan dini dan perkara dispensasi nikah yang terjadi di masyarakat, sehingga peraturan yang dihasilkan akan lebih tepat dan efektif untuk mengatasi persoalan ini.
2. Hendaknya para hakim dalam memutus pernikahan dini bertindak tegas dan adil dalam memberikan putusan terhadap permohonan dispensasi nikah. Dengan menggunakan banyak pertimbangan untuk memutuskan permohonan dispensasi nikah.
3. Untuk semua pihak agar turut serta dalam menumbuhkan kesadaran tentang dampak dari pernikahan di bawah umur. Dengan memberikan arahan-

arahan kepada remaja-remaja kita tentang kehidupann rumah tangga,sehingga angka pernikahan dini dan perkara dispensasi di Pengadilan Agama dapat diminimalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan :

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komidi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 *Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim*. Jakarta: 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

### Buku-Buku :

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1992.

Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Djalil, A. Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2011.

Fauzan, Achmad. *Himpunan UU Lengkap tentang Badan Peradilan*. Bandung: CV.Yrama Widya, 2007.

J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.

- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Kymlicka, Will. *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: kajian khusus atas teori-teori keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Lailatul, Nur dan Aos Sutisna dkk (ed. Jaih Mubarak). *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Manan, Abdul. *Etika hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan; Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi, 2013.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rawls, John. *A Theory of Justice: Teori Keadilan (dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan negara*. Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Santoso, Agus. *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Soeparmono. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Taufiq, Muhammad. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2013.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia; sejarah, konsep dan praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2014.

#### **Jurnal dan Hasil Penelitian :**

- Alfaruqi, Daniel. *Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Salam : Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 4, No. 1. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Almubarak, Fauzi. *Keadilan dalam Perspektif Islam*. Jurnal Istighna, Vol. 1, No. 2, Juli, 2018.
- Amin, Choirul. *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantul Putusan No. 171/Pdt.P/2016/PA.Btl Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 tentang*

*Perlindungan Anak dan Maqasid Asy-Syariah. Tesis.* Universitas Islam Indonesia, 2018.

Faiz, Pan Mohamad. *Teori Keadilan John Rawls.* Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1. April, 2009.

<https://pa-kedirikab.go.id/pages/laporan-tahunan>

<http://sipp.pa-kedirikab.go.id/>

Kunardi, Muhammad dan HM Mawardi Muzamil. *Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang.* Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 2. Mei- Agustus 2014.

Maulida, Seni Desianti. *Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Kawin (Studi kasus penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0023/Pdt.P/2009/PA.Btl dan 0067/Pdt.P/2009/PA.Btl).* Tesis. Universitas Gadjah Mada, 2012.

Mubasyaroh. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya.* Jurnal Yudisia, Vol 7, No.2., Desember 2016.

Mulyadi, Wisono dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. *Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (studi kasus di Pengadilan Agama Pacitan).* Jurnal Privat Law, Vol. V, No. 2. Juli-Desember, 2017.

Munadhiroh. *Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Semarang (Studi kesehatan reproduksi).* Jurnal Idea Hukum, Vol. 2, No. 1. Maret 2016.

Ni'ami, Uswatun. *Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang).* Tesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Rahman, Arif. *Implikasi Dispensasi Nikah terhadap Eksistensi Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang).* Tesis. IAIN Walisongo, 2012.

Rahmawaty, Sri dan Ahmad Faisal. *Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (studi kasus di Pengadilan Agama Limboto).* Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ), Volume 3, No. 2. September 2018.

Rangkuti, Afifa. *Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam.* Jurnal Pendidikan Islam Tazkiya, Vol. VI, No. 1, Januari-Juni, 2017.

Shahrina, Alfi. *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengan tahun 2011).* Tesis. IAIN Sumatera Utara, 2013.

Tasfiq, Mutsla Sofyan. *Dispensasi Kawin pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dimanfaatkan untuk Kawin Hamil. Tesis*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Taufik, Muhammad. *Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan*. Jurnal Mukaddimah, Vol. 19, No. 1. Yogyakarta, 2013.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-001/Ps/HM.01/01/2020

15 Januari 2020

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

di Kabupaten Kediri

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Awal Mukmin
NIM	: 17781010
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Semester	: V (Lima)
Pembimbing	: 1. Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H 2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
Judul Penelitian	: Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0158/Pdt,P/2018/PA.Kab.Kdr)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*





## PENGADILAN AGAMA KAB.KEDIRI

Jl. Sekartaji No.12 Kediri  
Telp./Fax (0354) 682175 Kode Pos 64101  
E-mail : [pa.kabkediri@gmail.com](mailto:pa.kabkediri@gmail.com)

Nomor : W13-A9//OT.01.2/1/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Observasi**

Kediri, 23 Januari 2020

Kepada  
Yth. Ketua  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
di  
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menunjuk surat saudara Nomor: B-001/Ps/HM.01/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Permohonan Izin Penelitian atas nama:

Nama : **AWAL MUKMIN**  
NIM : 17781010  
Fakultas/Prodi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Judul Penelitian : Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr)

pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa tersebut untuk melakukan Penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku demi kelancaran pelayanan kami terhadap masyarakat pencari keadilan.

Demikian surat izin dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Drs. KAETI, MH**  
NIP. 19680912 199203 1 002



## **PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI**

*Jl. Sekartaji No. 12 Kediri*  
*Telp./Fax (0354) 682175 Kode Pos 64101*  
*E-mail : [pa.kabkediri@gmail.com](mailto:pa.kabkediri@gmail.com)*

### **SURAT KETERANGAN**

**Nomor: W13-A9/615/PB.00/II/2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Kab. Kediri dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas nama:

Nama	:	<b>AWAL MUKMIN</b>
NIM	:	17781010
Fakultas/ Prodi	:	Magister Al Ahwal Al-Syakhsyiah
Judul	:	Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr)

telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Kab. Kediri, pada tanggal 04 Februari 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 04 Februari 2020  
 Sekretaris,  
  
**ALWE SH**  
 NIP. 19670228 199303 1 003

## PENETAPAN

Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kab. Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan :

XXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur XXXXXXXX tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Krajan XXXXXXXX Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Kediri, Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, telah mengajukan Permohonan dengan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : XXXXXXXX

Umur : 17 September 2001 (umur 16 tahun, 7 bulan),  
Agama Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Tempat kediaman : Jalan Sumber II A No. 16 RT.005 RW.003  
Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kota Kediri

dengan calon istrinya :

Nama : XXXXXXXX

Umur : 17, Agama Islam

Pekerjaan :

Tempat kediaman : Jalan Corekan Raya RT.004 RW. 005 No. 94  
Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kota Kediri

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, karena anak Pemohon baru berusia 16 tahun, 7 bulan, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kec Kota, Kota Kediri dengan Surat Nomor B-527/Kua.13.24.02/Pw.01/12/2017 tanggal 12 Desember 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika mereka tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, karena tidak mempunyai hubungan nasab/darah dan bukan saudara sepersusuan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan sudah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap minggunya;

6. Bahwa oleh karena itu pihak keluarga kedua-belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk segera memanggil para pihak, memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama XXXXXXXX dengan calon istrinya bernama XXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah datang menghadap di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan arahan-arahan dan nasehat - nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya. Pemohon menyatakan tetap ingin menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur karena takut anaknya berbuat melanggar norma hukum dan agama;

Bahwa selain dihadiri Pemohon, di persidangan juga hadir anak Pemohon bernama XXXXXXXX dan calon istrinya bernama XXXXXXXX;

Bahwa Anak Pemohon menyatakan lahir tanggal XXXXXXXX, sudah kenal dengan Calon istri dan telah saling mencintai sudah selama dua tahun terakhir ini, Calon suami telah tinggal di rumah Pemohon tetapi tidak tidur sekamar dengannya, Ia bersedia untuk melaksanakan perkawinan dan melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri ;

Bahwa Calon istri menyatakan sudah kenal dengan anak Pemohon tersebut , telah bertunangan selama setahun dan telah mempunyai anak. Dan Ia bersedia untuk melaksanakan perkawinan, serta melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami, ia bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suami tidak ada hubungan mahrom;

Menimbang, bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana yang tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon terbukti Pemohon bertempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Kediri, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kab. Kediri, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Pemohon, terbukti Pemohon adalah ayah kandung XXXXXXX maka berdasarkan ketentuan pasal-pasal peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mempunyai legal standing atas perkara aquo;

-----  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberikan arahan kepada Pemohon akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan oleh mereka Calon mempelai yang masih dibawah umur untuk nikah direstui/diizinkan oleh masing-masing orang tuanya, hal tersebut telah terpenuhi pasal 6 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 Jo.Pasal 15 ayat (2) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur menikah menurut aturan perundang-undangan adalah karena Pemohon takut bilamana anaknya dengan calon suaminya tidak segera

dinikahkan secara sah, mereka berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama dan ternyata anak Pemohon telah mempunyai anak dengan calon istrinya;

- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yaitu berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan. Sedangkan calon istrinya berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah kenal dan mencintai Calon suaminya selama ini dan telah bertunangan selama 2 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Calon isterinya tidak ada hubungan mahrom atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon telah siap lahir bathin untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai seorang suami karena sebagai Petani berpenghasilan tetap setiap hari sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dikaitkan dengan fakta-fakta diatas, terbukti bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup kecuali umur anak Pemohon tidak memenuhi batas minimal untuk menikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yunto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim adalah alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah anaknya tersebut. Dimana di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia berkendak menikahkan anaknya karena takut anaknya berbuat melanggar norma agama dan norma hukum, karena anaknya dengan calonnya telah saling mencintai dan telah ditunangkan selama setahun terakhir ini akan tetapi justru anak Pemohon telah melanggar norma agama, sehingga tidak ada rasa ketakutan tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon adalah termasuk anak (belum dewasa) sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia junto Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon mempunyai hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

pemerintah dan negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ( vide Pasal 52 dan Pasal 57 Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung- jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak (vide: Pasal 26 ayat (1) angka (3) UU nomor 23 tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, bahwa kekuatiran Pemohon anaknya melanggar norma-norma agama dan norma hukum tersebut seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut bukan dengan menikahkan anaknya tersebut yang masih berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat; Menimbang, bahwa Penjelasan Umum UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) dinyatakan bahwa perkawinan berhubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. Oleh karena itu Undang-undang batas umur kawin bagi pria maupun wanita; Menimbang, bahwa firman Allah dalam al Qur'an Surat An nisa' ayat 9 :



Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan;

Menimbang, bahwa ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, dibawah ketentuan UU Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikuatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengalaman berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini tentunya akan lebih sulit terwujudnya, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Majelis Hakim bilamana diizinkan menikah dikuatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan akan menimbulkan banyak mafsadat. Padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kamafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslakatan. Oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya melanggar norma agama dan hukum ternyata tidak beralasan dan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku maka permohonan primair Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal. 89 ayat 1 Undang Undang No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, atas permohonan subsidair Pemohon, Majelis hakim dalam perkara aquo tidak mempunyai pendapat lain selain yang yang telah dipertimbangkan diatas;

Mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri, pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. SYAMSURIJAL FS, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. FATKHUL AMIN dan Drs. NURUL ANWAR, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan ***dalam sidang terbuka untuk umum*** pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dra. Hj. NURMALIKAH, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota 1

Ketua Majelis,

Drs. FATKHUL AMIN

Drs. SYAMSURIJAL FS, M.S.I.

Hakim Anggota 2

Drs. NURUL ANWAR, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. NURMALIKAH

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Materai	:	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>211.000,00</b>